


**TINJAUAN FIQH SOSIAL TERHADAP PERKEMBANGAN
REMAJA SANTRIWATI DARI KELUARGA *BROKEN HOME***

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana program strata satu (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (S.H)



Oleh:

Arina Manasikana

NIM: 30502000002

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau perkembangan remaja santriwati dari keluarga broken home melalui perspektif fiqih sosial. Fiqih sosial merupakan cabang dari ilmu fiqih yang memfokuskan pada isu-isu sosial dan bagaimana hukum Islam diterapkan dalam konteks masyarakat. Dalam konteks ini, perkembangan remaja santriwati dari keluarga broken home menjadi fokus utama, mengingat tantangan yang mereka hadapi baik dari aspek psikologis, sosial, maupun spiritual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen yang relevan. Informan penelitian terdiri dari remaja santriwati yang berasal dari keluarga broken home. Hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja santriwati dari keluarga broken home menghadapi berbagai tantangan, termasuk rendahnya dukungan emosional, masalah kepercayaan diri, dan risiko perilaku menyimpang. Namun, lingkungan pondok pesantren memberikan dukungan signifikan melalui pendidikan agama, bimbingan moral, dan komunitas yang solid, yang membantu mereka dalam mengatasi berbagai kesulitan tersebut. tinjauan fiqh sosial terhadap perkembangan remaja santriwati dari keluarga broken home sesuai tafsir dan kandungan QS. Ali Imran: 139 sebagai sebuah dalil diperintakkannya kepada manusia untuk senantiasa percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki dengan diiringi do'a kepada Allah SWT dan jangan pernah berhenti berusaha atau berjuang untuk mencari rahmat Allah dalam bentuk apapun. Terutama bagi santri harus senantiasa bersikap optimis dalam menghadapi berbagai rintangan kehidupan; Senantiasa berusaha dan berdo'a dalam segala perbuatan; Bertawakkal kepada Allah atas segala sesuatu yang terjadi; Tak pernah berhenti mengharapkan rahmat dan ridlo-Nya; Senantiasa bersyukur atas segala yang diberikan oleh Allah kepada kita.

Kata kunci: Fiqih Sosial, Remaja Santriwati, Keluarga Broken Home, Pondok Pesantren.

ABSTRACT

This study aims to review the development of female adolescent students (santriwati) from broken home families through the perspective of social jurisprudence (fiqh sosial). Social jurisprudence is a branch of Islamic jurisprudence that focuses on social issues and how Islamic law is applied in the context of society. In this context, the development of female adolescent students from broken home families is the main focus, considering the challenges they face in psychological, social, and spiritual aspects. This research uses a qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and analysis of relevant documents. The research informants consist of female adolescent students from broken home families. The results of the study indicate that female adolescent students from broken home families face various challenges, including low emotional support, confidence issues, and the risk of deviant behavior. However, the boarding school environment provides significant support through religious education, moral guidance, and a solid community, which helps them overcome these difficulties. A social jurisprudence review of the development of female adolescent students from broken home families is in accordance with the interpretation and content of QS. Ali Imran: 139 as evidence of the command to always believe in one's abilities accompanied by prayers to Allah SWT and never cease striving to seek Allah's mercy in any form. Especially for students, they must always be optimistic in facing various life obstacles; Always strive and pray in all deeds; Rely on Allah for everything that happens; Never stop hoping for Allah's mercy and pleasure; Always be grateful for everything given by Allah to us.

Keywords: Social Jurisprudence, Female Adolescent Students, Broken Home Families, Boarding Schools.

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp. : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka Bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Arina Manasikana
NIM : 30502000002
Judul : **Tinjauan Fiqh Sosial Terhadap Perkembangan Remaja Santriwati dari Keluarga *Broken Home***

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diajukan (dimunaqosahkan).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Mei 2024

Dosen Pembimbing 1



Dr. M. Choirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Dosen Pembimbing 2



H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I

NOTA PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

N a m a : ARINA MANASIKANA
Nomor Induk : 30502000002
Judul Skripsi : TINJAUAN FIQH SOSIAL TERHADAP PERKEMBANGAN REMAJA
SANTRIWATI DARI KELUARGA BROKEN HOME

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Rabu, 14 Dzulqodah 1445 H.
22 Mei 2024 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

Mengetahui
Dewan Sidang

Sekretaris

Dr. M. Coiran Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji I

Dr. H. Rozihan, S.H., M.Ag.

Penguji II

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

Pembimbing I

Dr. M. Coiran Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Pembimbing II

H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arina Manasikana

NIM : 30502000002

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul:

Tinjauan Fiqh Sosial Terhadap Perkembangan Remaja Santriwati dari Keluarga *Broken Home*

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 13 Mei 2024

Penyusun,

Arina Manasikana

NIM. 30502000002

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah peneliti yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh peneliti lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 13 Mei 2024

Penyusun,


Arina Manasikana

NIM. 30502000002

MOTTO

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

"Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung."



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat, taufik serta hidayah-Nya penyusunan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQIH SOSIAL TERHADAP PERKEMBANGAN REMAJA SANTRIWATI DARI KELUARGA *BROKEN HOME*”** ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum program strata satu (S1).

Shalawat serta salam peneliti haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita nanti-nantikan syafa'at-Nya kelak di hari kiamat, Aamiin. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh M. Lib, selaku Dekan Fakultas Agama Islam
3. Dr. H. Choeroni, S.H.I., M.Ag., M.Pd.I. selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I., selaku Ketua Program Studi Ahwal Asy-Syakhsiyah Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dosen wali dan dosen pembimbing

yang membimbing, membantu, memberi masukan dan arahan dengan sepenuh hati dari awal semester sampai saat ini sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya

6. Seluruh jajaran Dosen dan staf yang telah memberikan arahan serta ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan
7. Kepada Pengasuh Pesantren As Sa'adah dan Pengasuh Pesantren As Shodiqiyah yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian di pesantren yang di asuh.
8. Kepada seluruh responden yang telah membantu serta meluangkan waktunya untuk bersedia melakukan wawancara
9. Kedua orang tua sekaligus guru yang saya hormati, Bapak Nor Wahid Ahmad dan Ibu Musyafa'ah, serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan moral maupun materiil serta doa yang tiada hentinya kepada peneliti
10. Keluarga besar Pesantren Putri As Sa'adah, terutama kepada Ibu Nyai Hj. Khoiriyah Thomafi Sya'roni, S.Pd.I. dan keluarga, yang selalu sabar mengajar dan membeimbing peneliti
11. Seluruh sahabat Unissula khususnya Syariah angkatan 2020
12. Teman-temanku tercinta di kota perantauan Semarang yang telah memberikan semangat untuk berjuang, bertukar pikiran, berdiskusi dan mendoakan keberhasilan bersama selama masa perkuliahan
13. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini


Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki peneliti. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan segala bentuk kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya. Akhir kata peneliti mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dan semoga Allah membalas kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti.

Semarang, 13 Mei, 2024

Penyusun,

Arina Manasikana

NIM. 30502000002



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan peneliti dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No.158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	š	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es

ش	<i>Syin</i>	sy	es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gain</i>	g	Ge
ف	<i>Fa</i>	f	Ef
ق	<i>Qaf</i>	q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	k	Ka
ل	<i>Lam</i>	l	El
م	<i>Mim</i>	m	Em
ن	<i>Nun</i>	n	En
و	<i>Waw</i>	w	We
ه	<i>Ha</i>	h	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	’	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *menoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ ...	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i
أوّ ...	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	= <i>Kaifa</i>	حَوْلَ	= <i>Haula</i>
كَتَبَ	= <i>kataba</i>	فَعَلَ	= <i>fa'ala</i>
سُئِلَ	= <i>suala</i>		

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ى...ى...	<i>fath ah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis diatas
ى...ى	<i>kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis diatas
و...و	<i>dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

قَالَ	<i>Qāla</i>	قِيلَ	<i>Qīla</i>
رَمَى	<i>Ramā</i>	يَقُولُ	<i>Yaqūlu</i>

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>Raudah al-afāl</i> = <i>Raudatul afāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>Al-Madīnah al-munawarah</i> = <i>Al-Madīnatul Munawarah</i>

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرُّ	= <i>al-Birr</i>
---------	------------------	----------	------------------

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	= <i>ar-rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-syamsu</i>
الْقَلَمُ	= <i>al-qalamu</i>	الْجَلالُ	= <i>al-jalālu</i>

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ	= <i>ta'khuzu</i>	النَّوْءُ	= <i>an-nau'u</i>
سَيِّئٌ	= <i>syai'un</i>	إِنَّ	= <i>inna</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik fa'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan,

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

<p>وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ</p>	<p>= <i>wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> = <i>wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i></p>
<p>بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا</p>	<p>= <i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i></p>

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

<p>الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ</p>	<p>= <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i></p>
<p>الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ</p>	<p>= <i>Ar-rahmānir rahīm/ Ar-rahmān ar-rahīm</i></p>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ	= <i>Allaāhu gafūrun rahīm</i>
بِاللَّهِ الْأَمْرِ جَمِيعًا	= <i>Lillāhi al-amru jamī'an/ Lillāhil-amru jamī'an</i>

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA PEMBIMBING	iv
NOTA PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
DEKLARASI	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xx
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1.4. Tinjauan Pustaka (<i>Literatur Review</i>)	11
1.5. Metode Penelitian	13
1.6. Penegasan Istilah	17
1.7. Sistematika Penulisan	18
BAB II	21
PERCERAIAN DAN FiqH SOSIAL	21
2.1. Perceraian	21

2.2. Fiqih Sosial.....	54
BAB III.....	56
PERKEMBANGAN PSIKIS REMAJA SANTRI DARI KELUARGA BROKEN HOME	56
3.1. Kelurahan Kaligawe Semarang	56
3.2. Subjek Penelitian	61
3.3. Perkembangan Psikis Remaja Santriwati Dari Keluarga <i>Broken home</i> di Lingkungan Pesantren Area Kaligawe Semarang.....	62
BAB IV	67
TINJAUAN FIQH SOSIAL TERHADAP PERKEMBANGAN PSIKIS REMAJA SANTRI WATI DARI KELUARGA <i>BROKEN HOME</i>	67
4.1. Perkembangan Psikis Remaja Santriwati dari Keluarga <i>Broken Home</i> 67	
4.2. Tinjauan Fiqh Sosial terhadap perkembangan psikis remaja santriwati dari keluarga <i>broken home</i>	70
BAB V.....	75
PENUTUP.....	75
5.1. Kesimpulan	75
5.2. Saran.....	76
5.3. Penutup.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pernikahan adalah ketentuan alam yang diatur dengan jelas. Selain dapat memberikan fokus, ketenangan, dan kebahagiaan dalam hidup seseorang, perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 sebagai hubungan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia secara abadi berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹

Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pernikahan adalah perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk taat pada perintah Allah SWT, dan menjalankan perintah tersebut dianggap sebagai bentuk ibadah. Pernikahan juga bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan berkat.²

Laki-laki dan perempuan adalah ciptaan Allah yang sempurna, diciptakan dengan tujuan utama untuk beribadah kepada-Nya. Mereka hidup bersama, saling mendukung dalam berbagai bentuk pengabdian. Pernikahan dianggap sebagai cara yang paling efektif untuk menghormati Allah SWT. Melalui akad perkawinan yang

¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

² Pasal 2 Dan 3 KHI.

ditetapkan dalam syariat, baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh keuntungan dengan melakukan ikatan istimewa (pernikahan).

Dalam pernikahan, akan tercipta banyak kebaikan yang merupakan bentuk ibadah seorang hamba kepada Allah SWT. Kebaikan-kebaikan ini tidak dapat diperoleh kecuali melalui institusi pernikahan. Rasulullah saw. menganjurkan pernikahan dan menganggapnya sebagai pelengkap dari separuh agama seorang mukmin. Sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih :

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء

“Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekang waktunya.”³

Pernikahan membawa pembelajaran akan beberapa akhlak terpuji, seperti sikap tidak egois, kasih sayang terhadap sesama, dan rasa tanggung jawab. Pasangan berharap untuk mencapai kenyamanan bersama dengan menerapkan nilai-nilai ini. Sebagai hasilnya, suami berupaya dengan segenap tenaganya untuk memastikan penghidupan keluarganya, sementara istri tidak akan merasa tenteram meninggalkan rumah sampai suami dan anak-anaknya dalam keadaan damai.⁴

Pernikahan memiliki berbagai tujuan mulia di samping sebagai wujud pengabdian. Salah satunya adalah memastikan kelangsungan dan keberkahan pernikahan itu sendiri. Salah satu aspek yang sangat penting bagi setiap pasangan

³ Fiqh Islam “*Hukum Fiqh Lengkap*”, H. Sulaiman Rasjid (Bandung; Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 374.

⁴ *Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid Dan Terjemahannya (Bandung: Syamil Cipta Media, 2021), h. 406.*

adalah mencapai ketentraman dalam hubungan mereka. Pentingnya mengenali dan memahami tanggung jawab besar dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak boleh diabaikan. Sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21, tujuan utamanya adalah membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan berkah.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁵

Pernikahan juga bertujuan untuk melahirkan keturunan yang saleh dan shalehah, sesuai dengan harapan kedua belah pihak. Keturunan ini diharapkan menjadi amanah yang membawa berkah bagi kedua orang tua, baik di dunia maupun di akhirat. Pernikahan antara seorang pria dan wanita dianggap sebagai ikatan suci yang menggabungkan dua individu dengan pandangan dunia yang mungkin berbeda. Terkadang, perbedaan pandangan ini bisa menjadi sumber masalah dalam rumah tangga jika tidak ditangani dengan baik.

Terdapat beragam jenis masalah yang bisa timbul di dalam rumah tangga, seperti masalah keluarga, keuangan, pengasuhan anak, pekerjaan, dan sebagainya. Anak-anak juga bisa terpengaruh oleh permasalahan-permasalahan tersebut selain

⁵ Muhammad Ibrahim al-Hafnawi, "Al-Mausuah al-Fiqhiyah Al-Muyassarah fii zawaj wa talak", (Cet. I; Mesir: Dar al-Faruq, 2018), h.15.

dari kestabilan hubungan orang tua mereka. Anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan perhatian akan mengalami pengalaman yang berbeda dengan anak yang tidak mendapat kasih sayang dan perhatian yang memadai.

Meskipun dalam Islam perceraian diizinkan sebagai pilihan terakhir untuk mengatasi masalah terberat, banyak yang meyakini bahwa Allah SWT tidak menyukainya. Hal ini sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang menegaskan pentingnya menjaga keutuhan pernikahan dan mencoba menyelesaikan masalah secara damai.

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

“Perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah perceraian.”⁶

Dengan demikian, Islam sangat memperhatikan keutuhan keluarga dan menjadikan perceraian sebagai opsi terakhir. Seperti dalam pengaturan pernikahan, Islam juga memberikan pedoman yang jelas mengenai perceraian. Islam memberikan arahan untuk menangani konflik antara suami dan istri dengan tujuan menjaga keutuhan pernikahan dan mencegah perceraian.

Seringkali terjadi kesalahpahaman mengenai hukum perceraian dalam Islam, di mana terdapat anggapan bahwa ajaran Islam memberikan hak yang lebih besar kepada laki-laki daripada wanita. Namun, sebenarnya, hukum Islam memberikan hak yang seimbang kepada laki-laki dan wanita. Dalam perkawinan, baik laki-laki maupun wanita memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga

⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalany, "Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam" (Bandung: PT Al Ma'rifat, 1996).

keutuhan rumah tangga mereka. Oleh karena itu, Islam memperbolehkan perceraian sebagai tindakan yang halal, namun tetap diiringi dengan murka Allah.

Dengan memperkuat ikatan cinta dan kasih sayang antara pasangan, anak-anak, dan keluarga secara keseluruhan, pernikahan berusaha untuk menciptakan harmoni, ketenangan, dan kebahagiaan dalam kehidupan manusia serta membangun keluarga yang sejahtera. Keluarga merupakan lingkungan yang unik dan penting yang membentuk dasar pendidikan anak-anak, baik secara jasmani maupun rohani, serta menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai cinta dan kasih sayang, berbagi emosi, dan menciptakan keselarasan dalam hidup.

Lingkungan keluarga adalah faktor utama yang sangat dibutuhkan oleh anak dalam proses perkembangan psikisnya yaitu kebutuhan akan rasa aman, dihargai, disayangi, diterima dan kebebasan untuk menyatakan diri dalam keluarga.⁷ Maka perkembangan anak dalam keluarga dapat terganggu dengan adanya kasus keluarga (*broken home*), bila orang tua di dalam keluarga tidak bisa lagi menjadi panutan untuk anak-anaknya, maka hal ini akan mempengaruhi psikis dan sikap anak menjadi kurang baik.

Pada dasarnya, perkawinan adalah usaha untuk menciptakan keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan penuh kasih sayang oleh dua individu. Ketika pasangan memutuskan untuk berpisah karena berbagai alasan, perceraian seringkali membawa masalah baru dan mengganggu kebahagiaan dalam keluarga. Dampak perceraian terhadap anak tidak bisa diabaikan, karena dapat memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan dan perkembangan mereka.

⁷ Afi Parwani, *Psikologi Perkembangan*, 2022, 14.

Anak perlu diberikan kepercayaan dan perhatian dalam perawatan, mulai dari membesarkan, mengasuh, mendidik, hingga merawatnya. Anak memiliki hak sebagai manusia yang sangat dihargai dan dianggap sebagai harta berharga. Dalam Bab X A Pasal 28B (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Pernyataan tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia. Namun, saat terjadi perceraian, anak sering menjadi "korban" karena dampak perceraian yang signifikan terhadap psikologis anak. Perceraian menyebabkan remaja mengalami konflik psikologis.

Anak-anak adalah pihak yang paling menderita dan merasa kehilangan selama kebingungan dan konflik antara orang tua setelah perceraian. Mereka sering mengalami dampak negatif dan kesedihan akibat perceraian tersebut. Namun, sikap dan kasih sayang yang diberikan oleh orang tua memiliki dampak besar terhadap perkembangan kepribadian anak. Terutama bagi anak-anak remaja, peran ibu dan ayah di rumah memegang peranan penting. Perilaku dan sikap anak di masa depan sering dipengaruhi oleh proses pencarian identitas diri yang mereka alami selama masa remaja.

Lingkungan keluarga adalah faktor utama yang sangat dibutuhkan oleh anak dalam proses perkembangan psikisnya yaitu kebutuhan akan rasa aman, dihargai, disayangi, diterima dan kebebasan untuk menyatakan diri dalam keluarga.⁸ Maka perkembangan anak dalam keluarga dapat terganggu dengan adanya kasus

⁸ Afi Parwani, *Psikologi Perkembangan*, 2022, 14.

keluarga (*broken home*), bila orang tua di dalam keluarga tidak bisa lagi menjadi panutan untuk anak-anaknya, maka hal ini akan mempengaruhi psikis dan sikap anak menjadi kurang baik.

Dampak psikis yang sering dialami anak dari keluarga *broken home* di antaranya, anak menjadi lebih pendiam, pemalu, sampai depresi berkelanjutan.⁹ Kejadian serupa juga dialami oleh anak yang berstatus sebagai santri di pesantren, Pesantren sendiri merupakan lembaga pendidikan islam yang mengawasi seluruh kegiatan santri selama 24 jam, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali. Pesantren dipimpin oleh seorang kyai sebagai pengasuh yang mengatur segala aktivitas pesantren, santri sebagai peserta didik, sedangkan kitab kuning merupakan kajian referensi keislaman yang dipelajari pesantren.¹⁰

Selain itu, pendidikan pesantren ditegakkan atas dasar *tafaqquh fi al-din*, yaitu kepentingan umat untuk mendalami ilmu pengetahuan agama sebagai wujud dalam menegakkan syariat agama Islam di tengah kehidupan masyarakat dan sebagai tempat dalam menjembatani moral manusia.¹¹ Namun, saat ini muncul berbagai masalah yang diduga berasal dari konflik yang belum terselesaikan di rumah, seperti penyakit mental pada santri yang sering membolos, melanggar aturan pesantren, berperilaku kasar, dan menarik diri dari lingkungan karena merasa cemas, terutama bagi mereka yang orang tuanya bercerai. Selain itu, kurangnya

⁹ Sarah Hafiza dan Marty Hawarpury, "Pemaknaan Kebahagiaan Okeh Remaja *Broken home*," *Jurnal Ilmiah Psikologi*, 5 (2018), 60.

¹⁰ Imam Syafi'i, "Pondok Pesantren Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter," *Al-Tadzkiyyah*, 8 (2017), 88.

¹¹ Kompri, 'Manajemen Dan Kepemimpinan Pomdok Pesantren', *Prenadamedia*, 1 (2018), 3.

kasih sayang dari orang tua dapat menyebabkan santri merasa khawatir dikritik dan ditolak oleh orang-orang di sekitarnya.

Ini menjadi topik yang menarik untuk dibahas ketika remaja dari keluarga broken home memilih melanjutkan pendidikan di lingkungan pesantren, di mana status mereka berubah menjadi santri dengan kegiatan yang diatur oleh aturan pesantren. Bagaimana perceraian orang tua mempengaruhi perkembangan psikis remaja santriwati di pesantren? Dan bagaimana tinjauan fiqih sosial terhadap perkembangan remaja santriwati dari keluarga broken home?.

Penelitian ini diangkat dari beberapa peristiwa yang terjadi pada beberapa Pesantren di Kaligawe Semarang. Beberapa santri yang mengalami *broken home* mengekspresikan kecemasannya dengan menjadi sosok tertutup dan bertopeng keceriaan. Akan tetapi, ada juga santri yang berasal dari keluarga *broken home* namun mereka memiliki kepribadian yang periang dan ramah.

Di area Kaligawe Semarang terdapat beberapa pondok pesantren, dari masing-masing pesantren terdapat 100 sampai 200 lebih santri yang menimba ilmu di pesantren. Santri yang berasal dari berbagai daerah tentunya memiliki latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Tak menutup kemungkinan santri yang berasal dari keluarga *broken home* juga bisa ditemukan. Pada kesempatan ini peneliti mendapati beberapa santri dari 2 pesantren di area Kaligawe Semarang yang mengalami perceraian dalam keluarganya.

Dalam penelitian ini difokuskan pada remaja santriwati yang berlatar belakang dari keluarga *broken home* yang keadaan orang tuanya bercerai yang ada di pesantren area Kaligawe Semarang. Masing-masing 2 remaja santriwati dari

keluarga *broken home* dari setiap pesantren yang berada di area Kaligawe Semarang, yaitu Pesantren Putri As Sa'adah dan Pesantren As Shodiqiyah.

Dari hasil studi awal yang peneliti lakukan dengan melakukan wawancara awal dengan pengurus pesantren, bahwa 2 remaja santriwati yang berlatar belakang keluarga *broken home* dari Pesantren Putri As Sa'adah memiliki kepribadian yang baik, keduanya memiliki nilai akademik yang cukup baik, bahkan satu dari mereka ada yang ikut program tahfidz di pesantren putri As Sa'adah. Kemudian 2 remaja santriwati yang berasal dari keluarga *broken home* dari Pesantren As Shodiqiyah juga memiliki kepribadian yang baik, selalu ikut kegiatan pesantren bahkan lebih rajin dari santri-santri yang keluarga yang harmonis atau lengkap.

Berdasarkan hasil uraian data, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN FIQIH SOSIAL TERHADAP PERKEMBANGAN REMAJA SANTRIWATI DARI KELUARGA BROKEN HOME”. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kondisi subjektif perkembangan *psikis* remaja santriwati dari keluarga *broken home* menurut tinjauan fiqh sosial di lingkungan pesantren area Kaligawe Semarang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perceraian orang tua mempengaruhi perkembangan psikis remaja santriwati di pesantren?
2. Bagaimana tinjauan fiqh sosial terhadap perkembangan remaja santriwati dari keluarga broken home?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan tujuan penelitian dan manfaat penelitian sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perkembangan *psikis* remaja santriwati yang berasal dari keluarga *broken home* di lingkungan pesantren area Kaligawe Semarang.
- b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh sosial terhadap perkembangan remaja santriwati dari keluarga *broken home* di lingkungan pesantren area Kaligawe Semarang.

1.3.2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan studi hukum keluarga, khususnya studi perkembangan *psikis*

remaja santriwati yang berasal dari keluarga *broken home* di lingkungan pesantren area Kaligawe Semarang.

- b. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang kondisi subjektif perkembangan *psikis* remaja santriwati dari keluarga *broken home* menurut tinjauan fiqih sosial di lingkungan pesantren area Kaligawe Semarang.

1.4. Tinjauan Pustaka (*Literatur Review*)

Tinjauan Pustaka adalah paparan berupa keterangan serta penjelasan dari pandangan peneliti terdahulu dalam hasil penelitiannya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.¹² Dalam melakukan penelitian, peneliti membutuhkan bahan pertimbangan penelitian, bahan pertimbangan penelitian dapat berupa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Dalam hal ini, peneliti menemukan beberapa penelitian yang selaras dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut, peneliti menemukan beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu jika dikaitkan dengan penelitian yang sedang peneliti dilakukan, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Alawiyah, (2020) yang berjudul “dampak perceraian terhadap psikologi perkembangan anak santriwati di pondok pesantren al-khiyaroh buntet pesantren cirebon” Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon yaitu Penyebab perceraian orang tua

¹² Mahsun, *Metode Penelitian Bahasa*, 2017.

memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan psikologis anak. Dampaknya bervariasi pada setiap anak, ada yang mengalami dampak negatif dan ada pula yang mengalami dampak positif, tergantung pada bagaimana si anak menghadapi situasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis.¹³

2. Jurnal yang ditulis oleh Uswatun Hasanah, (2019) yang berjudul “pengaruh perceraian orang tua terhadap psikologis anak” Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung yaitu membahas bahwa anak-anak mengalami kondisi, dimana mereka tidak menerima keberadaan ayahnya jika sang ayah membawa perempuan yang bukan ibunya sendiri. Dengan demikian, anak mengalami ketidaknyamanan di dalam berkomunikasi dengan ayahnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁴

3. Skripsi yang ditulis oleh Diara Eka Yogianti, (2019) yang berjudul “perceraian orang tua dan dampaknya bagi perkembangan emosi remaja di desa hargomulyo kecamatan sekampung kabupaten lampung timur” Institut Agama Islam Negeri Metro yaitu perkembangan emosional remaja

¹³ Dewi Alawiyah, “Dampak Perceraian Terhadap Perkembangan Anak Santriwati (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Khiyaroh Buntet Pesantren Cirebon)” Skripsi S1, Cirebon : IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2020.

¹⁴ ‘Uswatun Hasanah, “Pengaruh Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak”, Jurnal Analisis Gender Dan Agama, Vol. 2 No. 1 (2019).’

dipengaruhi oleh perceraian orang tua, meskipun tidak selalu berdampak negatif bagi setiap remaja. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang melibatkan pendeskripsian dan pendeskripsian subjek penelitian dengan menggunakan data aktual lapangan.¹⁵

1.5. Metode Penelitian

Pada dasarnya penelitian dilakukan untuk menjawab masalah-masalah yang ada dalam penelitian. Sesudah memahami masalah-masalah tersebut, peneliti perlu memilih metode yang tepat untuk menjawab masalah atau pertanyaan penelitian. Metode merupakan cara yang dipergunakan peneliti untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam penelitian.¹⁶

1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan memakai metode deskriptif yang menghasilkan sebuah kata-kata dengan menjelaskan sikap, perilaku seseorang dan fenomena yang terjadi.¹⁷ Pada penelitian ini metode deskriptif yang digunakan adalah metode *descriptive phenomenology*. Metode ini menitikberatkan pada deskripsi dari pengalaman yang disadarinya dalam kehidupan sehari-hari, mendeskripsikan sesuatu yang dialami seseorang. Sesuatu dalam hal ini meliputi mendengarkan, melihat, kepercayaan, merasakan, mengingat,

¹⁵ Diara Eka Yogianti, "Perceraian Orang Tua Dan Dampaknya Bagi Perkembangan Emosi Remaja (Studi Kasus Di Desa Hargomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)" Skripsi S1, Lampung : IAIN Metro, 2019.'

¹⁶ Andra Trisiana, *Metode Penelitian*, 2018.

¹⁷ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015).

memutuskan, mengevaluasi, berperilaku, dan lain-lain.¹⁸ Pendekatan *phenomenology* dalam penelitian ini berfokus pada deskripsi pengalaman yang disadari oleh santri tentang pengalaman psikis yang dirasakan selama berada di lingkungan pesantren.

1.5.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang akan peneliti lakukan terletak di Pesantren yang berada di area Kaligawe Semarang. Adapun waktu penelitian pada penelitian ini yaitu dimulai dari proses pengumpulan data sampai penelitian dirasa sudah cukup.

1.5.3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif deskriptif ini di peroleh dari dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.¹⁹ Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti melalui orang lain atau melalui dokumentasi.²⁰ Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari responden melalui wawancara, diantaranya dengan remaja santriwati yang berasal dari keluarga *broken home*, teman remaja santriwati yang berasal dari keluarga *broken home*, pengurus pesantren dan pengasuh pesantren area Kaligawe Semarang. Sedangkan data

¹⁸ Kusumawanti and Arawindha, *Desain Riset Penelitian Fenomenologi* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2018).

¹⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2014.

²⁰ Sugiyono.

sekundernya yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi, jurnal, buku, skripsi, dan lain sebagainya.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang penting pada melakukan penelitian ilmiah. Secara umum ada empat metode yang dapat dilakukan dalam pengumpulan data penelitian yaitu wawancara, observasi, dokumentasi dan gabungan/triangulasi Observasi.²¹ Pada penelitian ini, penulis menerapkan tiga metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu poses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Wawancara juga dapat diartikan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti yang telah dirancang sebelumnya.²² Media yang dapat digunakan dalam wawancara adalah camera dan hanphone. Pengumpulan data melalui teknik wawancara ini akan dilakukan oleh peneliti sendiri dengan menggunakan *tape recorder* dan *video recorder*.

²¹ Bagus Sumargo, *Teknik Sampling* (Jakarta: UNJ Press, 2020).

²² Ahmad Muri Yusuf, *Metode Penelitian* (Jakarta: Prenadamedia, 2017), h.66.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada objek penelitian untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan makna dalam upaya mengumpulkan data penelitian.²³ Adapun hal yang diamati dalam penelitian ini adalah perkembangan *psikis* remaja santriwati dari keluarga *broken home* di lingkungan pesantren area Kaligawe Semarang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu proses pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.²⁴ Dokumentasi yaitu penelitian melakukan pencatatan beberapa dokumen penting yang berkaitan dengan masalah atau objek yang akan diteliti, yang berfungsi sebagai pendukung dan pelengkap data primer yang diperoleh melalui wawancara.

1.5.5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan di

²³ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, 1 (2006), 74.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, V, 206 (2002), h.140.

pelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami.²⁵ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis interaktif dari *Huberman and Milles*. Metode analisis data *Huberman and Milles* terdiri dari pengumpulan data, reduksi atau penyerahan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.²⁶

1.6. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya pembahasan yang melebar dan memudahkan dalam pemahaman judul penelitian, penulis menjelaskan penegasan istilah dari judul yang dibawakan, diantaranya:

1. Fiqh Sosial

Fiqh sosial adalah konsep yang dirumuskan oleh para ulama atau fuqaha untuk memahami dan mengkaji masalah-masalah hukum yang bersifat praktis dalam konteks sosial dan masyarakat, yang didasarkan pada dalil-dalil syar'i serta berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan sosial.²⁷

2. Masa Remaja Santriwati

Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai 22 tahun bagi pria.²⁸

²⁵ Sugiyono.

²⁶ bidin A, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2017, IV.

²⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2012).

²⁸ Mohammad Ali and Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja, Perkembangan Peserta Didik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016).

3. Keluarga *Broken home*

Broken home diartikan sebagai situasi di mana kedua orang tua bercerai, atau bisa juga merujuk pada konflik antara kedua orang tua. Meskipun mereka tidak bercerai, struktur keluarga menjadi tidak utuh karena ayah atau ibu sering tidak berada di rumah, dan atau tidak menunjukkan kasih sayang satu sama lain lagi.²⁹

4. Pesantren

Pesantren sendiri merupakan lembaga pendidikan islam yang mengawasi seluruh kegiatan santri selama 24 jam, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali. Seorang kyai memimpin sebuah pesantren sebagai pengasuh yang mengatur segala kegiatan di pesantren, dengan santri sebagai peserta didik. Kitab kuning merupakan bahan rujukan utama dalam pembelajaran keislaman di pesantren.³⁰

1.7. **Sistematika Penulisan**

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan isi pembahasan dalam penelitian dari bab satu sampai dengan bab lima. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini memaparkan pembahasan secara umum terkait penelitian yang peneliti teliti dengan tujuan membawa pembaca untuk mengetahui inti ari penelitian

²⁹ Sofyan S Willis, *Konseling Keluarga* (Bandung: Alfabeta, 2013), h.35.

³⁰ Imam Syafi'i, "Pondok Pesantren Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter," *Al-Tadzkiyyah*, 8 (2017), 88.

tersebut. Bab I ini terdiri dari beberapa sub bab diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka (*Literature Riview*), metode penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II Perceraian dan Fiqh Sosial

Bab ini memaparkan terkait kajian teoritik yang bertujuan untuk mengidentifikasi atau menganalisis pemikiran dan teori yang relevan terhadap penelitian yang sedang dilakukan. Pada kajian teoritik ini peneliti akan membahas tentang pengertian Perceraian dan pengertian perkembangan *psikis* pada Masa Remaja.

BAB III Perkembangan *Psikis* Remaja Santriwati dari Keluarga *Broken home*

Bab ini mendeskripsikan keadaan sebenarnya yang terjadi di lapangan atau tempat peneliti melakukan penelitian. Bagian ini berisi tentang data-data yang didapatkan selama penelitian. Dalam bab ini peneliti akan memaparkan gambaran umum deskripsi umum pesantren area Kaligawe Semarang, menyampaikan data remaja santriwati yang berasal dari keluarga *broken home* di setiap pesantren, perkembangan *psikis* remaja santriwati yang berasal dari keluarga *broken home* di lingkungan pesantren area Kaligawe Semarang serta upaya apa saja yang dilakukan pesantren untuk mengatasi permasalahan perkembangan *psikis* remaja santriwati yang berasal dari keluarga *broken home* di lingkungan pesantren area Kaligawe Semarang.

BAB IV Tinjauan Fiqh Sosial terhadap Perkembangan *psikis* Remaja Santriwati dari Keluarga *Broken home*

Bab ini berisi hasil penelitian berupa analisis data yang telah diperoleh peneliti selama melakukan penelitian di lapangan. Pada dasarnya analisis data bertujuan untuk memperoleh jawaban dari permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah pada bab pertama. Dalam bab ini akan disajikan analisis perkembangan *psikis* remaja santriwati dari keluarga *broken home* di lingkungan pesantren area Kaligawe Semarang dan upaya yang diberikan pesantren untuk menangani masalah yang dialami oleh remaja santriwati yang berasal dari keluarga *broken home* di lingkungan pesantren area Kaligawe Semarang.

BAB V Penutup

Penutup adalah bagian terakhir dalam sistematika penelitian, pada bab ini akan memuat kesimpulan merupakan rangkaian dari keseluruhan hasil penelitian secara singkat serta beberapa saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

PERCERAIAN DAN FIQH SOSIAL

2.1. Perceraian

2.1.1. Pengertian Perceraian

Perkawinan atau pernikahan dalam Islam merujuk pada ayat Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan bahwa manusia diciptakan dalam pasangan (suami dan istri) dengan penuh kasih sayang di antara keduanya.³¹ Hadis yang diriwayatkan oleh Turmudzi secara khusus menegaskan bahwa salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk menjaga kesucian dan mencegah perbuatan zina.

Secara etimologi, perkawinan merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yaitu "*nakaha*" dan "*zawaja*". Kata "*nakaha*" berarti "berhimpun", sementara "*zawaja*" berarti "pasangan". Dari segi bahasa, perkawinan dapat dijelaskan sebagai *adh-dhammu wa at-tadaakhul*, yang artinya berkumpul dan berhubungan, dan digunakan dalam konteks *al wath'u*, yang merujuk pada aktivitas seksual.³²

Menurut hukum syariah, akad nikah dan *zawaj* merujuk pada ikatan antara suami dan istri yang memberikan hak untuk menikmati keintiman dalam cara yang telah ditetapkan. Istilah "perkawinan" dalam budaya Arab juga digunakan untuk merujuk pada perjanjian sah antara suami dan istri serta untuk menggambarkan hubungan seksual antara keduanya (*wati*) dan dengan diri mereka sendiri (*istimta'*).

³¹ *Al Qur'an*.

³² Muhammad as-Shan'ani, "*Subulu as-Salam Syarh Bulugu al-Maram min Jami'i Adillat al-Ahkam*", Juz II, (Cet.IV; Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyah, 1971), h.111.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara hakiki, pernikahan bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga yang didasari oleh rasa kasih sayang dan kedamaian, sesuai dengan kehendak Allah.³³ Dari berbagai interpretasi tersebut, pernikahan seharusnya menggabungkan dua individu dalam ikatan yang menghasilkan kebaikan, bukan keburukan.

Dalam kehidupan keluarga, hubungan suami istri sering kali mengalami konflik yang dapat mengancam keutuhan pernikahan. Jika hubungan tersebut tidak membaik, kemungkinan besar perceraian bisa terjadi. Perceraian terjadi ketika hubungan keluarga terputus karena salah satu atau kedua pasangan memilih untuk meninggalkan hubungan tersebut, sehingga mereka tidak lagi menjalankan peran mereka sebagai suami atau istri.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi jika kedua belah pihak, baik suami maupun istri, merasa tidak cocok dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Meskipun undang-undang ini tidak memberikan definisi khusus mengenai perceraian, pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya menyatakan dengan jelas bahwa perceraian dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan tertentu yang telah ditetapkan. Undang-undang ini menjadi acuan bagi pengadilan agama dalam memutuskan putusya

³³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, 6th edn (Yogyakarta: Liberty, 2007).

perkawinan, yang dapat disebabkan oleh: (a) kematian; (b) perceraian; dan (c) keputusan pengadilan.³⁴

Secara Hukum, Putusnya perkawinan akibat perceraian dapat terjadi melalui talak atau gugatan perceraian (cerai gugat). Perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama, setelah pengadilan tersebut berusaha dan gagal mendamaikan kedua belah pihak. Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus dinyatakan di hadapan sidang pengadilan. Hal yang sama dijelaskan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana tertuang dalam Pasal 66 ayat (1):

“Seseorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak”³⁵

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah berakhirnya hubungan pernikahan karena kehendak suami atau istri melalui putusan pengadilan yang mengakhiri status mereka sebagai pasangan suami istri. Perceraian terjadi akibat kegagalan dalam mencapai tujuan pernikahan yang bahagia, langgeng, dan sejahtera.

Dalam istilah Fiqh, perceraian dikenal dengan istilah talaq atau furqah. Kata talaq berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, sedangkan furqah berarti berpisah, yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Istilah talaq dan

³⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, 6th edn (Yogyakarta: Liberty, 2007).

³⁵ Gabetta, ‘Undang-Undang No. 7 Tahun 1989’, *NBER Working Paper Series*, 58.58 (1989), 99–104.

furqah memiliki pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum, keduanya mengacu pada segala bentuk perceraian yang dilakukan oleh suami dan ditetapkan oleh hakim. Dalam arti khusus, talaq adalah perceraian yang dilakukan oleh suami. Menurut hukum Islam, perkawinan dapat berakhir karena beberapa sebab, antara lain: berakhir dengan sendirinya (karena kematian), adanya perceraian, atau karena putusan pengadilan.³⁶

Menurut R. Subekti, perceraian adalah akhir dari sebuah perkawinan karena keputusan pengadilan atau permintaan dari salah satu pasangan saat perkawinan masih berlangsung.³⁷ Sementara itu, kata "cerai" dalam bahasa Indonesia merujuk pada pemisahan, perpisahan antara suami dan istri, atau proses perceraian itu sendiri.³⁸

Beberapa rumusan pengertian talak yang dikemukakan oleh para ahli fiqh antara lain:³⁹ Menurut Sayyid Sabiq, "Itlaq" merujuk pada tindakan melepaskan atau meninggalkan, yang menjadi asal-usul kata "talak". Sedangkan "talak" menggambarkan pemutusan ikatan perkawinan atau akhirnya perkawinan menurut prinsip-prinsip syariat.

Menurut para ahli hukum, definisi talak bervariasi meskipun maknanya tetap sama, yaitu pemutusan ikatan perkawinan dan akhirnya hubungan perkawinan.⁴⁰ Secara etimologis, talak bermakna "melepaskan tali", sementara

³⁶ Khoirul Abror, "*Hukum Perkawinan dan Perceraian Akibat Perkawinan*", 2017.

³⁷ R. Subekti, "*Pokok-pokok Hukum Perdata*", h. 42.

³⁸ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

³⁹ Sayyid Sabiq, "*Fiqh As-sunnah*", h. 9.

⁴⁰ H.S.A Hamdani, "*Risalat al-Nikah*", h. 203.

dalam konteks syariat, talak adalah "melepaskan ikatan akad nikah dengan menggunakan lafaz tertentu".⁴¹ Dengan demikian, perceraian adalah ketika ikatan perkawinan antara suami dan istri terputus karena keputusan bersama atau melalui keputusan pengadilan.

Pasal-pasal antara 113 hingga 148 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur berbagai aspek terkait dengan proses perceraian, namun definisi perceraian tidak secara eksplisit dijelaskan dalam dokumen ini. Isi pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa proses perceraian merupakan proses yang kompleks dan memerlukan alasan-alasan yang kuat yang sesuai dengan undang-undang. Hal ini diperkuat oleh Pasal 115 KHI yang menyatakan bahwa ikrar talak harus dilakukan di depan pengadilan dan hakim Pengadilan Agama untuk dianggap sebagai perceraian yang sah menurut KHI. Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perceraian atau talak merupakan hak suami yang tunduk pada ketentuan atau alasan-alasan yang sesuai dengan ajaran agama. Meski demikian, pihak istri juga berhak melakukan gugatan perceraian kepada pihak suami atau yang disebut dengan khulu'.⁴² Khulu' pada dasarnya merupakan sebuah kesepakatan perceraian antara suami isteri atas permintaan isteri dengan imbalan sejumlah uang (harta) yang diserahkan kepada suami.⁴³

⁴¹ Kitab Fathul Mu'in, (Bab Nikah Fashlun Fi Tholaq), Jilid 3, h.135.

⁴² *Daar El-Hadist* (Kairo, 2003).

⁴³ Darmiko Suhendra, "Khulu' Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Asy-Syar'iyah*, 1 (2016), 219–233.

Kata Khulu' sendiri disebutkan dalam QS. Al Baqarah ayat 229 sebagai

berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
أَنْبَيْتُمْهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُعِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا
افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat di rujuk) dua kali, setelah itu dapat rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah maka itulah orang-orang yang dzalim.”⁴⁴

Pengakuan hukum terhadap khulu' bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan hak talak oleh suami, serta untuk menyadarkan bahwa istri juga memiliki hak yang sama untuk mengakhiri perkawinan.⁴⁵

Perceraian diizinkan dalam ajaran agama, namun harus didasari oleh alasan yang kuat dan dianggap sebagai langkah terakhir oleh suami dan istri. Jika upaya-upaya sebelumnya untuk memperbaiki hubungan dalam perkawinan tidak berhasil, Allah SWT memberikan solusi atau "pintu darurat" yang dapat digunakan dalam situasi tertentu dan sebagai langkah terakhir. Solusi ini dapat dibenarkan jika dilakukan dalam keadaan terpaksa dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan,

⁴⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahannya (Bandung: Syamil Cipta Media, 2021), h. 406.

⁴⁵ Darmiko Suhendra.

setelah melalui berbagai tahapan perbaikan yang melibatkan usaha dari suami, istri, keluarga, hingga pengadilan.⁴⁶

Ada beberapa jenis cerai gugat di pengadilan agama, yaitu: Fasakh, Syiqaq, Khulu, Ta'liq Thalaq.⁴⁷ Undang-undang yang berlaku di Indonesia, yakni Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengenal dua jenis gugatan perceraian, yakni cerai talak dan cerai gugat.

1. Cerai Talak, yaitu cerai khusus bagi yang beragama islam, di mana suami (pemohon) mengajukan permohonan kepada pengadilan agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada istri, berdasarkan agama Islam, cerai dapat dilakukan oleh suami dengan mengikrarkan talak kepada istri, namun agar sah secara hukum suami mengajukan permohonan menjatuhkan ikrar talak terhadap termohonan di hadapan pengadilan agama.
2. Cerai Gugat, yaitu gugatan cerai yang diajukan oleh istri (penggugat) terhadap suami (tergugat) kepada pengadilan agama dan berlaku pula pengajuan gugatan terhadap suami oleh istri yang beragama non islam di pengadilan negeri.

2.1.2. Hukum Perceraian

Al-Qur'an memuat banyak ayat yang membicarakan tentang perceraian, namun fokusnya adalah pada situasi dan kondisi di mana perceraian bisa terjadi, baik sebagai hasil keputusan maupun perintah.⁴⁸ Sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam surat At-talaq ayat 1 :

⁴⁶ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis* (Bandung: Mizan, 2002). 138.

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Alih Bahasa M. Tholib, h.38.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Indonesia*, h. 200.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ
 مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
 لَا تَذَرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertaqwalah kepada Allah Tuhanmu.”

Demikian pula dalam bentuk melarang, seperti firman Allah dalam surat al-

Baqarah ayat 232 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ
 بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
 وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istrimu lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang diantara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir.”

Meskipun tidak ada ayat dalam Al-Qur'an yang secara khusus memerintahkan atau melarang talak dengan maksud hukum yang mengizinkannya, talak tetap dianggap sebagai perbuatan yang tidak disukai oleh Nabi. Oleh karena itu, meskipun sah secara hukum, talak dipandang dengan ketidaksenangan oleh Nabi, seperti yang diungkapkan dalam hadis Ibnu Umar.

Sesuai dengan riwayat dari Abu Daud, Ibnu Majah, dan dikuatkan oleh Hakim, Nabi bersabda :

أَبْغَضُ الْخَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

“Allah lebih membenci perceraian dibandingkan perbuatan lainnya yang diperbolehkan.”⁴⁹

Atau Sunnah/Mandub, seperti dalam kasus di mana suami tidak mampu memenuhi hak-hak istri, meskipun tidak ada kecenderungan hati kepadanya; atau ketika istri tidak menjaga harga dirinya. Selama suami tidak khawatir dengan perceraian, itu dianggap bahwa istri telah melakukan kejahatan atau perilakunya buruk.⁵⁰

Atau Haram, sebagaimana Talak Bid'iy, di mana suami menceraikan istri yang telah disetubuhi pada saat haid, tanpa memberikan tebusan kepada istri, atau dalam keadaan suci setelah hubungan intim, tanpa memberikan hak tebusan kepada istri, seperti ketika menceraikan istri yang belum pernah disetubuhi. Hal ini juga berlaku ketika suami menceraikan istri dalam keadaan sakit dengan tujuan menghalangi hak waris.

Dasar hukum talak sebagaimana dijelaskan terbagi dalam lima bentuk sesuai dengan kondisi yang memerlukan atau bahkan tidak memerlukan talak. Adapun hukum dari talak adalah sebagai berikut:⁵¹

⁴⁹ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud, Juz 2*, Beirut : Al-Kutub, 1996, h.1863.

⁵⁰ Kitab Fathul Mu'in, (Bab Nikah Fashlun Fi Tholaq), Jilid 3, h.135-136.

⁵¹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, 5th edn (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1974).

1. Talak dihukumi sebagai Wajib, yaitu ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri yang tidak bisa diselesaikan, meskipun sudah diutus dua hakam untuk meredakan konflik tersebut, namun upaya mereka gagal, dan tidak ada jalan lain selain perceraian, pada saat itu wajib bagi suami untuk memberikan talak.
2. Makruh/haram, yaitu memberikan talak tanpa alasan yang jelas atau diperlukan.
3. Mubah (boleh), yaitu ketika diperlukan atas suatu kebutuhan, misalnya karena hubungan dengan istri tidak baik.
4. Sunat, yaitu jika istri tidak menjaga kehormatannya meskipun telah diberi nasehat namun tidak diindahkannya.
5. Haram, yaitu memberikan talak saat istri dalam masa haid atau suci, namun boleh dicampuri.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, secara prinsip, talak dianggap sebagai makruh.⁵² Dalam ilmu ushul fiqh, status makruh menunjukkan bahwa seseorang dianjurkan untuk menghindari suatu perbuatan karena larangan yang jelas dalam ajaran agama. Artinya, jika seseorang melanggarnya, dia tidak akan menerima hukuman langsung, namun tindakan tersebut kadang-kadang dianggap tercela.⁵³

⁵² Abdurrahman Al-Jaziri, *Merajut Kehidupan Pasca Pernikahan* (Jakarta: Wahyu Press, 2003).

⁵³ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Terj. M. Tolcha Mansoer, Et.Al, Juz 1* (Bandung: Risalah, 1985).

Menurut Syuyuthi Thalib, seorang pakar Hukum Islam Indonesia, pandangannya adalah bahwa asal hukum talak adalah haram. Namun, karena adanya illat (alasan atau kebutuhan yang mendasari), hukum talak dapat menjadi halal atau mubah (boleh dilakukan). Al-Qur'an secara berulang kali memberikan pembatasan-pembatasan terkait dengan talak. Dengan demikian, menurut Al-Qur'an, seseorang dapat melakukan talak jika ada sebab yang membenarkannya.⁵⁴

Dua jenis talak adalah *Syarih* dan *Kinayah*, yang menjadi dasar untuk memberlakukan talak. Pengucapan *Syarih* dan *Kinayah* adalah fondasi talak. Karena amalan talak dan faraq disebut dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka penggunaan lafaz *Syarih* diterapkan. Semua lafaz yang memiliki maksud dan makna talak dianggap sebagai lafaz *Kinayah*. Hadis yang dikemukakan oleh Umar ra. berkaitan dengan seorang laki-laki yang mengatakan kepada istrinya, "Talakmu berada di atas dirimu, aku bersumpah demi Allah, anakmu," itulah contoh talak dengan *Kinayah*. "Apakah ini yang dimaksud dengan menthalaknya?" tanya Umar. "Ya," jawab laki-laki itu. Setelah itu, Umar berkomentar, "Pernyataanmu sesuai dengan keinginanmu."

Adapun keadaan talak istri terbagi menjadi dua jenis: sunnah, yang terjadi ketika istri diceraikan dalam keadaan masih suci dan belum mengalami hubungan intim, dan bid'ah, yang terjadi ketika istri masih suci namun diceraikan saat haid atau dalam keadaan suci setelah hubungan intim telah terjadi. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW, "Talak seorang hamba adalah dua talak," ada tiga talak yang

⁵⁴ Syuyuthi Thalib, *Hukum Kekeluargaan Di Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam*, 5th edn (Jakarta: UI Press, 1986).

dikaitkan dengan hak talak bagi orang merdeka berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 229 Al-Qur'an, namun hanya dua talak yang berlaku untuk budak..

Keabsahan talak tergantung pada kondisi atau situasi tertentu, misalnya jika seorang suami memberitahu pasangannya bahwa mereka akan bercerai jika pasangan setuju. Kemudian, istri akan mengurus segala sesuatunya atas kemauannya sendiri. Contoh lainnya adalah ketika seorang suami memperingatkan istrinya bahwa jika ia melanggar aturan tertentu, "kamu akan dihukum jika berteman dengan Si anu," dan sebaliknya. Talak tidak batal sebelum pernikahan, karena untuk dapat diterapkan, harus ada *al-wilayah*, atau kekuasaan, dan itu tidak ada sebelum pernikahan. Ada empat kategori yang tidak membatalkan talak, yaitu anak-anak, orang gila, orang tidur, dan orang yang dipaksa.

Seorang suami dapat merujuk kembali istrinya sebelum masa iddah berakhir jika dia memberinya satu atau dua talak. Dia hanya memiliki kewenangan untuk menegakkan sisa talak jika masa iddah telah berakhir dan mereka melangsungkan pernikahan baru. Namun, jika seorang suami menceraikan istrinya dengan tiga talak, maka istrinya tidak boleh kembali kepadanya kecuali jika dia memenuhi lima syarat: harus menikah dengan laki-laki lain, melakukan hubungan seksual dengan laki-laki itu, mengajukan permohonan cerai, dan masa iddahnya harus berakhir.

Imam Nawawi berpendapat bahwa secara prinsip, khulu' diperbolehkan menurut kesepakatan para ulama. Baik tebusannya berupa seluruh mahar, sebagian mahar, atau harta lain yang nilainya lebih sedikit atau lebih banyak. Namun, al-Jaziri membagi lebih rinci hukum khulu' menjadi empat bagian:

1. Boleh, apabila diperlukan
2. ajiB, apabila suami tidak mampu memberikan nafkah
3. Haram, apabila menimbulkan kedzaliman pada isteri dan anak
4. Makruh, hukum asalnya menurut sebagian ulama.⁵⁵

2.1.3. Penyebab perceraian

Menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, alasan perceraian diatur dengan jelas. Ayat 1 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat diputuskan oleh pengadilan setelah upaya perdamaian yang gagal antara kedua belah pihak. Ayat 2 menegaskan bahwa untuk melanjutkan perceraian, harus ada alasan yang cukup mengapa suami dan istri tidak dapat hidup bersama sebagai suami istri.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan prosedur legalisasi perceraian oleh negara. Menurut peraturan ini, seorang suami yang menikah secara syariat Islam dapat menceraikan istrinya dengan mengajukan permohonan ke pengadilan di tempat tinggalnya. Dia harus memberikan alasan untuk perceraian dan meminta pengadilan untuk menjadwalkan sidang untuk tujuan tersebut. Alasan-alasan perceraian juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 19 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut:⁵⁶

1. Salah satu pihak melakukan perzinaan, menjadi pemabuk, pecandu narkoba, penjudi, atau perilaku serupa yang sulit disembuhkan.

⁵⁵ Al Jaziri, "Al Fiqh Ala Al Madzahib Al Arba'ah" (IV/186, n.D.).

⁵⁶ Dengan Rakhmat and others, 'UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', 1974, 1–15.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah.
3. Salah satu pihak menerima hukuman penjara selama lima tahun atau lebih setelah pernikahan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang mengancam nyawa pihak lainnya.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sulit disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan. ;⁵⁷

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116, menambahkan 2 alasan lagiselain yang disebutkan di atas:

- a. Suami melanggar ta'liq talaq;
- b. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga.⁵⁸

Dalam kehidupan rumah tangga, masalah pasti akan muncul, namun masalah tersebut seharusnya tidak sampai menyebabkan perceraian. Suami dan istri

⁵⁷ Soedarsono Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga : Perspektif Perdata Barat/BW Hukum Islam dan Hukum Adat*, h. 71.

⁵⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

harus bisa mempertahankan keharmonisan dan keutuhan rumah tangga mereka.

Beberapa faktor umum yang menyebabkan perceraian adalah:

a. Pola Pikir

Pola pikir dibentuk melalui pendidikan dan pelatihan. Oleh karena itu, seseorang dengan pendidikan tinggi biasanya memiliki pola pikir yang lebih baik dibandingkan dengan seseorang yang berpendidikan rendah. Orang yang berpendidikan rendah cenderung lebih emosional dalam mengambil keputusan mengenai perceraian.⁵⁹

b. Faktor Usia dalam Perkawinan

Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita juga telah mencapai usia 19 tahun.⁶⁰ Namun, banyak pasangan suami istri yang menikah di bawah ketentuan undang-undang yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi penyebab utama meningkatnya jumlah kasus perceraian.⁶¹

c. Faktor Ekonomi

Tingkat ekonomi mencerminkan posisi sosial dan kemampuan seseorang dalam keluarga. Kondisi ekonomi yang baik atau buruk berhubungan dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Hal ini tidak dapat disangkal karena juga berdampak pada tingkat

⁵⁹ Abror.

⁶⁰ Rakhmat and others.

⁶¹ Abror.

kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga, yang dapat memicu konflik atau perselisihan dalam rumah tangga dan berpotensi menyebabkan perceraian..⁶²

Dalam sebuah rumah tangga, kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga terwujud saat semua kebutuhan, baik fisik maupun emosional, terpenuhi. Banyaknya kasus perceraian dalam masyarakat seringkali disebabkan oleh masalah ekonomi. Keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan mereka cenderung mengalami konflik yang berkepanjangan, yang pada akhirnya dapat mengarah pada perceraian.

Perceraian juga bisa dipicu oleh keadaan di mana suami masih menganggur atau memiliki mata pencaharian yang tidak mencukupi. Ini membuat istri merasa tidak tahan karena kurangnya dukungan finansial dari suami atau hanya mendapat nafkah yang minim, sedangkan kebutuhan sehari-hari harus terpenuhi. Akibatnya, rumah tangga menjadi tidak harmonis dan akhirnya berujung pada perceraian.⁶³

d. Faktor Perselingkuhan

Dalam dinamika keluarga, hubungan seksual antara suami dan istri adalah aspek yang sensitif. Meskipun kebutuhan lainnya telah terpenuhi, ketidakpuasan dalam kebutuhan seksual bisa membuat mereka merasa tidak puas terhadap pasangan masing-masing. Ketidakmampuan istri

⁶² Abror.

⁶³ Gunawan, "Dampak-Dampak Perceraian Terhadap Para Pihak," *Universitas Surakarta*, 2019, h. 192.

untuk memberikan kepuasan seksual dapat mendorong suami untuk mencari kepuasan di luar rumah tangga, seperti melakukan perselingkuhan.

Seringkali, dalam hubungan seksual dengan pasangan, salah satu atau kedua belah pihak mungkin merasa tidak puas, menyebabkan rasa kekecewaan setiap kali melakukan aktivitas tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menemukan cara agar kedua belah pihak mendapatkan kepuasan saat berhubungan seks. Ketiadaan kepuasan ini dapat menjadi penyebab perceraian dalam masyarakat.⁶⁴

e. Campur Tangan Orang Tua dalam Rumah Tangga Anaknya

Kehadiran orang tua dalam rumah tangga baru atau yang telah lama menikah namun masih tinggal bersama orang tua dapat menjadi pemicu perceraian. Pasangan tersebut mungkin merasa terkekang dan kurang memiliki kebebasan, terutama jika suami tidak bekerja atau belum memiliki penghasilan sendiri dan masih bergantung pada dukungan finansial dari orang tua. Selain itu, campur tangan orang tua dalam pengambilan keputusan juga dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan, yang pada akhirnya dapat berujung pada perceraian.⁶⁵

⁶⁴ Gunawan.

⁶⁵ Ismiati, "Perceraian Orangtua Dan Problem Psikologis Anak," *At-Taujih : Bimbingan dan Konseling Islam*, 1.1 (2018), 1–16.

f. Faktor Perselisihan atau Pertengkaran (KDRT)

Dalam perjalanan rumah tangga, konflik atau pertengkaran adalah hal yang lumrah. Ini karena melalui pertengkaran, kelemahan dan kelebihan masing-masing pasangan menjadi terungkap. Namun, terkadang pertengkaran tidak berujung pada tindakan fisik seperti kekerasan atau pemukulan, tetapi bisa mengakibatkan perceraian atau berakhirnya hubungan suami istri.⁶⁶

Terkait dengan Khulu', Syarat-syarat untuk mengajukan Khulu' melalui lembaga pengadilan mencakup hal-hal berikut:

1. Suami melakukan perbuatan zina, penyalahgunaan alkohol atau narkoba, perjudian, dan perilaku negatif lainnya
2. Suami meninggalkan isteri tanpa izin atau alasan yang jelas selama dua tahun berturut-turut dengan sengaja
3. Suami dihukum penjara selama lima tahun atau lebih setelah perkawinan
4. Suami melakukan kekerasan atau perlakuan kasar terhadap isteri
5. Suami tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami karena cacat atau penyakit yang dialaminya
6. Terjadi konflik dan pertengkaran yang terus-menerus tanpa kemungkinan rekonsiliasi
7. Suami melanggar janji talak yang diucapkan saat akad nikah

⁶⁶ Ismiati.

8. Suami mengubah agamanya atau murtad, menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga.

Pengajuan khulu' di Indonesia diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, khususnya di Pasal 19. Di sini, gugatan harus didasarkan pada alasan-alasan yang sama dengan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Beberapa alasan yang memungkinkan istri untuk mengajukan tuntutan cerai gugat ke Pengadilan Agama antara lain adalah:⁶⁷

1. Suami memiliki cacat atau aib. Menurut Abu Hanifah, contoh cacat ini adalah kelamin suami yang buntu dan lemah syahwat. Imam Syafi'i dan Imam Maliki juga menyebutkan cacat lain seperti gila, lepra, kusta, dan kemaluan yang sempit. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal menambahkan cacat berupa banci.
2. Suami Tidak Memberikan Nafkah. Ini berarti suami sama sekali tidak mampu memberikan apa pun kepada isteri karena tidak memiliki harta atau sumber pendapatan. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad memperbolehkan istri untuk menceraikan suami jika tidak ada nafkah, dengan syarat bahwa keputusan tersebut diambil oleh hakim atau atas gugatan istri..
3. Suami Dipenjara. Istri memiliki hak untuk mengajukan cerai jika suami di penjara, yang dapat membahayakan keselamatan istri karena jarak yang terpisah dari suami.

⁶⁷ Umar Said, *Hukum Islam* (Surabaya: Cempaka, 1990). 263.

Menurut Imam Malik, jika seseorang dipenjara atas keputusan hakim selama 3 tahun atau lebih, dan isterinya mengajukan gugatan cerai yang benar, maka Hakim dapat memberikan talak dengan talak ba'in. Namun, menurut Imam Ahmad, ini dianggap sebagai fasakh. Ibnu Taimiyah menyatakan hal yang serupa dalam kasus di mana suami tertawan, dipenjara, atau keadaan serupa, di mana istri tidak dapat berhubungan intim dengan suaminya, hal ini dianggap setara dengan keadaan istri yang hilang.⁶⁸

2.1.4. Akibat Perceraian

Jika hubungan perkawinan antara suami dan istri berakhir dalam segala bentuknya, maka hukum yang berlaku setelahnya adalah:

- a. Keduanya menjalin hubungan yang berbeda karena harus saling berpisah dan tidak bisa saling memandang saat akur sebagai suami istri. Kebanyakan akademisi percaya bahwa jika suatu hubungan berkembang, itu merupakan perzinaan. Hanya keduanya yang dikecualikan dari hukuman atau zina karena pertanyaan tentang ikhtilaf ulama atau pertanyaan karena perbedaan pendapat ulama. Umat islam yang mengamalkan 'iddah talaq raj'i yang dianggap ruju', seperti ulama Hanafiah dan ulama Syi'ah Imamiyah yang membolehkan mantan suami dan mantan istri melakukan kontak seksual.⁶⁹ Sedangkan menurut ulama Zhahiriyyah suami boleh berinteraksi dengan mantan istrinya pada

⁶⁸ Syabiq, *Fiqh Sunnah* VIII. 9.

⁶⁹ Al-Tusiy, Hasan Bin 'Ali, *Al-Mabsut Fi Fiqh Al-Imamiyyah*, h. 102.

saat *'iddah raj'iy*, namun hal tersebut tidak dengan sendirinya merupakan kebolehan.⁷⁰

- b. Kewajiban melakukan mut'ah, atau pemberian suami kepada istri yang diceraikan. Jika istri bercerai sebelum berhubungan intim dan belum ditetapkan besaran maharnya, maka suami tidak wajib menyumbangkan mahar, tetapi diimbangi dengan pemberian yang disebut mut'ah. Berbeda dengan mut'ah sebagai pengganti mahar.

Dalam Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa:

- a. Seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, serta harta yang diperoleh secara individual seperti hadiah atau warisan, tetap berada di bawah kepemilikan masing-masing, kecuali jika ada penentuan lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 37 menyatakan bahwa jika perkawinan berakhir karena perceraian, harta bersama akan diatur sesuai hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak.

Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur beberapa hal lebih lanjut terkait dengan perceraian:⁷¹

1. Baik ayah maupun ibu tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, dengan kepentingan anak sebagai

⁷⁰ Ibnu Hamz, *Al-Muhalla*, h.15-16.

⁷¹ Rakhmat and others.

pertimbangan utama. Jika terjadi perselisihan terkait kepemilikan anak, pengadilan akan mengambil keputusan.

2. Ayah bertanggung jawab atas semua biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan dan pendidikan anak. Jika ayah tidak mampu memenuhi kewajibannya, pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu juga harus membantu dalam membiayai anak-anak.
3. Pengadilan memiliki kewenangan untuk menetapkan kewajiban finansial bagi mantan suami, serta menentukan tanggung jawab bagi mantan istri setelah perceraian.

Selain menimbulkan akibat hukum, perceraian tentunya akan berdampak negatif bagi semua anggota keluarga, khususnya bagi perkembangan anak.⁷² Beberapa anak mungkin dapat bangkit kembali setelah mereka terbiasa dengan perubahan dan rutinitas harian pasca perceraian. Namun beberapa anak lainnya mungkin tidak akan pernah benar-benar kembali normal. Mereka mungkin akan mengalami masalah yang berkelanjutan dalam seumur hidup mereka.⁷³ Lebih-lebih pada anak remaja yang dibesarkan dalam keluarga yang kurang harmonis atau orang tuanya bercerai, tidak akan mendapatkan kepuasan yang cukup, dan akan sulit mengembangkan keterampilan sosialnya.⁷⁴

2.1.5. Pengaruh Perceraian Terhadap Perkembangan Psikis Remaja

⁷² Faizah Noer Laela, *Bimbingan Konseling Keluarga Dan Remaja*, 2017.

⁷³ Laela.

⁷⁴ Willis.

Remaja adalah fase usia di mana anak-anak tidak lagi dianggap anak-anak, tetapi mereka belum sepenuhnya dianggap sebagai orang dewasa. Ini adalah masa transisi yang menghubungkan masa anak-anak dengan masa dewasa. Rentang usia remaja umumnya antara 13 hingga 21 tahun. Selama masa ini, terjadi berbagai perubahan yang signifikan dalam tubuh, emosi, sosial, moral, dan kecerdasan, yang kadang-kadang sulit bagi anak-anak untuk menghadapinya tanpa dukungan dan pengertian dari orang tua dan orang dewasa lainnya.⁷⁵

Tugas utama dalam perkembangan remaja adalah mencapai kedewasaan moral untuk mengarahkan perilaku mereka. Kedewasaan tidak akan lengkap jika remaja tidak memiliki dasar moral yang diakui secara luas. Pendapat tersebut menunjukkan pentingnya remaja memiliki fondasi moral yang kuat, terutama yang berasal dari nilai-nilai agama. Proses kesadaran beragama remaja membutuhkan waktu yang panjang dan sangat dipengaruhi oleh pendidikan agama dan pengalaman yang mereka terima sejak masa kecil, terutama di lingkungan keluarga.

Istilah remaja atau adolescence berasal dari bahasa Latin "adolescere" yang berarti "tumbuh" atau "tumbuh menjadi dewasa". Rentang usia remaja biasanya antara 13 hingga 17 tahun untuk remaja awal, dan 18 hingga 21 tahun untuk remaja akhir. Masa remaja dianggap sebagai masa yang labil dan rentan bagi manusia. Ini merupakan periode transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa, di mana individu mengalami perubahan signifikan dalam pemikiran dan perilaku mereka. Masa ini sering kali dipenuhi dengan ketidakpastian dan ambiguitas, di mana

⁷⁵ Al-Abrasy, Muhammad Atyhiyah, *Beberapa Pemikiran Pendidikan Islam*, (Jogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996), 40.

seseorang mungkin terlihat seolah-olah sudah dewasa secara fisik, tetapi secara mental belum sepenuhnya matang dan siap menerima tanggung jawab sebagai orang dewasa. Di sisi lain, mereka juga mungkin menunjukkan perilaku kekanak-kanakan ketika dihadapkan pada masalah hidup yang memerlukan kemandirian.

Di masa remaja, keberadaan pemandu dan penuntun bisa dianggap sebagai ancaman bagi perkembangan mereka. Namun, pada kenyataannya, remaja sangat membutuhkan arahan dan panduan yang jelas untuk membimbing mereka menuju masa depan yang baik. Meskipun mungkin terjadi penolakan dan perilaku keras kepala yang mencoba memaksakan keinginan mereka sendiri, remaja sebenarnya tetap memerlukan bimbingan dan peringatan dari guru atau orang tua mereka.⁷⁶ Pertumbuhan dan perkembangan adalah dua jenis perubahan yang saling terkait. Pertumbuhan lebih menekankan pada perubahan fisik, sementara perkembangan lebih menyangkut aspek psikologis atau mental dari remaja.⁷⁷

Menurut Erikson, dalam setiap fase kehidupan manusia, mulai dari masa bayi hingga lanjut usia, individu mengalami serangkaian tahapan perkembangan. Terdapat delapan tahapan ini, di mana setiap tahapan membawa nilai-nilai kekuatan yang membentuk karakter positif atau bisa juga berkembang menjadi kelemahan, yang dapat mendominasi pertumbuhan individu. Erikson menyebut setiap tahapan ini sebagai krisis atau konflik, yang memiliki signifikansi sosial dan psikologis

⁷⁶ Andi Mappiere, *Psikologi Remaja* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1982).

⁷⁷ Andi Mappiere, *Psikologi Remaja*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1982:), 25.

yang penting untuk perkembangan individu di masa depan.⁷⁸ Delapan tahapan perkembangan tersebut sebagai berikut:⁷⁹

1. *Trust versus Mistrust* (sejak lahir hingga 1 tahun)

Pada tahap ini, individu mulai membentuk kepribadian awalnya. Rasa percaya berkembang dari perasaan nyaman secara fisik dan minimnya ketakutan serta kecemasan mengenai masa depan. Melalui interaksi dengan orang dewasa, bayi belajar untuk bergantung pada mereka dan mempercayai mereka, tetapi yang lebih penting, ia mempercayai dirinya sendiri. Keyakinan ini merupakan kebajikan awal dan sangat penting dalam kehidupan. Fondasi pertama dari keyakinan ini dibangun melalui hubungan dengan orang tua, yang memberikan pengalaman-pengalaman seperti ketenangan, pemberian makanan, dan kasih sayang.⁸⁰

Tahap awal kehidupan ini merupakan tahap ritual *numinous*, di mana bayi mengalami perasaan yang sangat kuat terhadap kehadiran ibunya, baik melalui pandangan, sentuhan, atau kehadirannya secara fisik. Ini mencakup pengakuan atas keberadaan dirinya. Bentuk ritual *numinous* yang termanifestasi dalam kehidupan dewasa mungkin termasuk pemujaan berlebihan terhadap pahlawan atau perilaku *idolisme*.⁸¹

⁷⁸ Erik Erikson, "Identitas dan Siklus Hidup Manusia," *Gramedia*, 1989.

⁷⁹ Erikson, 'Identitas Dan Siklus Hidup Manusia'.

⁸⁰ Ririn Dwi Wiresti dan Na'imah Na'imah, "Aspek Perkembangan Anak : Urgensitas Ditinjau dalam Paradigma Psikologi Perkembangan Anak," *Aulad : Journal on Early Childhood*, 3.1 (2020), 36–44.

⁸¹ Erikson, *Teori Perkembangan Psikis Erik Erikson*.

2. *Autonomy versus Shame and Doubt* (usia 1-3 tahun)

Tahapan ini adalah tahap kedua perkembangan individu yang ditandai oleh perkembangan kemandirian.⁸² Anak di usia ini akan memasuki tahap mengenal dunia eksternal, yang mana anak akan mencoba mengenali dunia sekitarnya dengan mulut, mata dan tangan yang ia punya. Anak-anak pada tahap ini sudah menampilkan rasa kemandiriannya.⁸³ Apabila anak tidak berhasil melewati fase ini, maka anak tidak akan memiliki inisiatif yang dibutuhkan pada tahap berikutnya dan akan mengalami hambatan terus-menerus pada tahap selanjutnya.⁸⁴

3. *Initiative versus Guilt* (3-6 tahun)

Masa ini sering disebut sebagai masa pra-sekolah di mana anak mengalami perkembangan yang ditandai dengan kemampuan untuk berinisiatif sesuai dengan tugas perkembangannya.⁸⁵ Tahap ini juga dikenal sebagai masa bermain. Biasanya terjadi pada rentang usia 3 hingga 6 tahun, di mana tugas anak adalah belajar menghasilkan gagasan (inisiatif) tanpa terlalu banyak melakukan kesalahan. Inisiatif yang dimaksud adalah

⁸² Della Nur Aristya and Anizar Rahayu, 'Hubungan Dukungan Sosial Dan Konsep Diri Dengan Penyesuaian Diri Remaja Kelas X Sma Angkasa I', *Ikaraitih-Humaniora*, 2.2 (2018), 75–81.

⁸³ Barry Dauphin, "Encyclopedia of Personality and Individual Differences," *Encyclopedia of Personality and Individual Differences*, January, 2016.

⁸⁴ Wiresti and Na'imah.

⁸⁵ Anik Widiastuti dan Anissa Siti Nurhayati, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Desa Wisata Nganggring Sleman," *Jurnal Ilmiah WUNY*, 1.1 (2019).

respons positif terhadap tantangan-tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua berharap anak mengeluarkan ide-ide mereka sendiri.⁸⁶

4. *Industry versus Inferiority* (usia 6-12 tahun)

Tahap ini terjadi ketika anak mulai masuk sekolah dasar. Kemampuan inisiatif anak membawanya untuk terlibat dalam berbagai pengalaman baru. Ketika anak memasuki pertengahan dan akhir masa anak-anak, mereka mengarahkan energi mereka untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan intelektual. Sebagai kelanjutan dari tahap perkembangan sebelumnya, pada masa ini anak aktif dalam mempelajari lingkungan sekitarnya. Mereka memiliki keyakinan bahwa mereka mampu melakukan hal-hal sesuai dengan kemampuan mereka.⁸⁷

5. *Identity versus Confusion* (usia 12-20 tahun)

Tahap ini merupakan tahap *psikis* yang berlangsung selama usia kira-kira 12-20 tahun. Tahap ini adalah tahap yang paling di beri penekanan oleh Erikson, karena tahap ini merupakan tahap peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Masa ini merupakan masa pencarian identitas. Pada masa ini individu diperhadapkan untuk menemukan eksistensi dirinya (biasa disebut dengan pencarian jati diri). Akan ada berbagai macam gangguan yang harus diatasi agar dapat mencapai identitasnya.

⁸⁶ Dodon Suryono, "*Stimulasi Aspek Perkembangan*", 2018.

⁸⁷ Dauphin.

Apabila seorang remaja dalam mencari jati dirinya bergaul dengan lingkungan yang baik maka akan tercipta identitas yang baik pula. Jika tidak, maka akan terjadi krisis identitas.⁸⁸ Peran orang tua menjadi sangat vital dalam tahap perkembangan ini. Orang tua berperan dalam mengembangkan identitas diri remaja. Orang tua yang terlalu protektif, otoriter dan membatasi ruang gerak remaja akan berdampak pada remaja yang tidak akan mampu memaknai pribadinya secara utuh. Remaja akan mengalami kebingungan (*confusion*) untuk mencari pedoman atau acuan dalam menjalani masa remajanya.⁸⁹

6. *Intimacy versus Isolation* (usia 20-40 tahun)

Dalam tahap ini, individu memasuki fase dewasa muda. Mereka siap dan berupaya untuk mengintegrasikan identitas mereka dengan orang lain, mulai belajar tentang interaksi sosial. Individu pada tahap ini menunjukkan ciri-ciri sebagai seseorang yang mengasihi, menjaga hubungan persahabatan, berkomitmen pada pekerjaan, dan bahkan berbagi dengan orang lain.⁹⁰

7. *Generativity versus Stagnation* (usia 40-65 tahun)

Dalam terminologi Erikson, tahap ini dikenal sebagai semangat berbagi versus penyerapan diri dan stagnasi (usia 40-65 tahun), atau biasa disebut usia dewasa. Individu pada tahap ini memiliki dorongan untuk

⁸⁸ Erikson, 'Identitas Dan Siklus Hidup Manusia'.

⁸⁹ Dauphin.

⁹⁰ Erikson, 'Identitas Dan Siklus Hidup Manusia'.

membantu generasi muda dalam mengembangkan dan menjalani kehidupan yang bermakna. Fakta bahwa seseorang sudah memiliki anak tidak menjamin bahwa ia memiliki semangat untuk berbagi. Sebagai contoh, sebagai orang tua, seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk memperoleh keturunan, tetapi juga untuk melindungi dan membimbing mereka. Ini berarti seringkali orang tua harus mengorbankan kebutuhan mereka sendiri.⁹¹

8. *Integrity versus Despair* (usia 65 tahun ke atas)

Pada tahap ini, kaum lanjut usia dihadapkan pada rangkaian kehilangan fisik dan sosial. Mereka mengalami penurunan kekuatan fisik, masalah kesehatan, dan kehilangan pekerjaan, sehingga ketergantungan pada dana pensiun menjadi lebih besar. Seiring berjalannya waktu, mereka juga mengalami kehilangan pasangan, kerabat, atau teman-teman secara bertahap. Erikson menyadari bahwa lansia harus menghadapi banyak penyesuaian fisik dan sosial pada tahap ini. Tahap ini juga disebut sebagai pertarungan antara integritas ego dan keputusasaan. Saat mereka mendekati akhir hidup, mereka mengevaluasi pencapaian mereka dan menghadapi rasa putus asa puncak - perasaan bahwa hidup mereka tidak seperti yang mereka harapkan, tetapi sekarang waktu sudah terbatas, dan tidak ada lagi kesempatan untuk mencoba gaya hidup alternatif.⁹²

⁹¹ Erikson, 'Identitas Dan Siklus Hidup Manusia'.

⁹² Erikson, 'Identitas Dan Siklus Hidup Manusia'.

Dari delapan tahap perkembangan manusia itu, Erikson lebih memberi penekanan pada identitas versus kebingungan identitas atau *Identity versus Confusion* yang terjadi pada masa remaja. Hal ini karena, tahap tersebut merupakan peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahap ini sangat menentukan perkembangan kepribadian masa dewasa.⁹³

Perkembangan remaja sendiri tidak hanya terjadi pada fisik, akan tetapi secara psikologis dan emosi terjadi perubahan.⁹⁴ Secara kognitif remaja telah mampu memikirkan apa yang akan dilakukan untuk masa depannya dan secara afektif remaja sudah bisa menimbang benar dan salah sehingga remaja cenderung akan menilai dari sisinya dan memilih sesuatu yang benar dari sisi perspektif remaja. Dukungan dari orang-orang terdekat dapat meningkatkan pengetahuan remaja dalam proses menjadi remaja yang tangguh.⁹⁵

Menurut Erikson, perilaku yang khas pada remaja adalah upaya mencari identitas ego. Erikson menambahkan bahwa dalam proses pencarian identitas ego tersebut, remaja mengalami kecemasan akan isolasi, kebingungan, mudah tersinggung, merasa malu, dan depresi. Mereka mulai menyadari sifat-sifat yang melekat pada diri mereka, seperti kesukaan dan ketidaksukaan, tujuan-tujuan yang ingin dicapai di masa depan, serta kekuatan dan hasrat untuk mengontrol hidup mereka sendiri. Mereka sangat sensitif terhadap pandangan orang lain tentang diri mereka. Masalah yang sering muncul meliputi citra diri yang terpecah,

⁹³ John W Santrock, *Adolescence Perkembangan Remaja* (Jakarta: Erlangga, 2023).

⁹⁴ Ali and Asrori.

⁹⁵ Angela Pramasdwita and Erlyn Erawan, 'Gambaran Resiliensi Pada Remaja Dengan Adventitious Visual Impairment', *Jurnal Experientia*, 6.2 (2018), 33–44.

ketidakmampuan membangun keintiman, dan penolakan terhadap standar keluarga atau komunitas. Selama masa kekacauan identitas ini, perilaku remaja cenderung tidak konsisten dan tidak dapat diprediksi dalam aspek kognitif, afektif, dan konatif.⁹⁶

a. Aspek Kognitif

Secara umum, cara berpikir remaja belum mencapai tingkat kematangan penuh. Oleh karena itu, remaja cenderung bersifat egosentris dalam menilai benar atau salah di sekitar mereka, sering kali membantah tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain. Perbedaan pandangan dan ide-ide remaja sering mendorong mereka untuk menilai ulang nilai-nilai yang diperoleh dari orang tua.

Menurut Erikson⁹⁷, Dalam pemikiran ini, remaja sering menolak standar orang tua mereka, lebih menghargai pendapat teman sebaya, dan mengembangkan ide-ide mereka sendiri. Mereka cenderung membantah apa yang mereka anggap tidak masuk akal dan tidak setuju dengan pendapat orang lain. Jika dianggap tidak sopan, suka melawan, atau hal serupa, remaja akan merasa sedih dan marah.⁹⁸

Namun, ada juga remaja yang sudah mampu berpikir logis tentang sebuah gagasan. Mereka dapat membuat keputusan, memecahkan masalah, dan memiliki kemampuan untuk berpikir tentang masa depan.⁹⁹ Remaja tersebut

⁹⁶ Parnawi.

⁹⁷ Erikson, *Teori Perkembangan Psikis Erik Erikson*.

⁹⁸ Laela.

⁹⁹ Laela.

akan memiliki komitmen yang kuat dan konsisten, sehingga dapat menyelesaikan krisis identitas dengan baik. Kemampuan berpikir yang meningkat memungkinkan mereka untuk memodifikasi pola perilaku mereka, menghadapkan mereka pada berbagai tuntutan peran sosial baru yang didorong oleh orang tua dan masyarakat.

Remaja diharapkan untuk tidak lagi menunjukkan peran sebagai anak yang bergantung, tetapi beralih ke peran sebagai orang dewasa yang mandiri.

Contohnya, remaja lebih cenderung mencari informasi yang lebih luas di luar atau meningkatkan pengetahuan mereka bersama teman-teman sebaya.

b. Aspek afektif

Dalam aktivitas sehari-hari, sering kali terdapat perasaan tertentu yang menyertai perilaku seseorang, seperti perasaan senang atau tidak senang, yang dikenal sebagai dimensi afektif. Aspek afektif ini mencakup hal-hal seperti perasaan, emosi, sistem nilai, dan sikap yang mencerminkan penerimaan atau penolakan terhadap suatu hal.¹⁰⁰

Pada tahap krisis identitas, berbagai perasaan muncul, termasuk kepekaan terhadap rangsangan luar dan respons yang cenderung berlebihan. Remaja cenderung mudah tersinggung, merasa senang dengan cepat, sulit mengendalikan diri, cenderung menyendiri, dan merasa terasing. Mereka juga

¹⁰⁰ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Sosial: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, 5 ed. (Jakarta, 1980).

mungkin merespons dengan kemarahan yang tidak proporsional untuk meyakinkan orang di sekitarnya.

Perasaan-perasaan ini timbul karena pada tahap krisis, terdapat banyak peluang eksplorasi dalam dunia yang ingin dikejar oleh remaja. Mereka berharap untuk memperluas pemahaman mereka dengan merasakan pengalaman dan kesempatan baru. Variasi perasaan ini juga mencerminkan perbedaan temperamen antara remaja.¹⁰¹

Mencapai kematangan emosional adalah tantangan perkembangan yang sangat kompleks bagi remaja. Pergolakan emosional yang dialami oleh remaja dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lingkungan tempat tinggal, keluarga, sekolah, teman sebaya, dan aktivitas sehari-hari mereka. Masa remaja, yang sering kali berlangsung di lingkungan sosial yang aktif, mengharuskan mereka untuk dapat beradaptasi dengan efektif. Misalnya, perasaan remaja sering tidak stabil, yang dapat menghasilkan perasaan sedih, marah, atau bahagia secara bergantian.

c. Aspek konatif

Aspek konatif atau perilaku dalam struktur sikap mencerminkan bagaimana perilaku atau kecenderungan perilaku individu terkait dengan sikap yang dimilikinya.¹⁰² Remaja yang telah berkembang akan mengarah pada perilaku yang tidak hanya berfokus pada kepuasan fisik semata, melainkan juga

¹⁰¹ Ali and Asrori.

¹⁰² Elizabeth.

pada kepuasan psikologis seperti merasa diterima, dihargai, dan mendapatkan penilaian positif dari orang lain.¹⁰³ Dalam memahami perilaku seorang remaja, kita dapat mengamati latar belakang atau dasar yang menjadi motivasi munculnya perilaku tersebut. Contohnya: remaja berperilaku kasar dengan saudaranya ketika keinginannya tidak dipenuhi.

2.2. Fiqih Sosial

Menurut ahli ushul fiqh, seperti yang dijelaskan dalam kitab *Radd al-Muhtar*, fiqh dalam terminologi adalah ilmu yang menjelaskan hukum-hukum syariah yang bersifat cabang, yang diperoleh dari dalil-dalil yang spesifik, terinci, dan jelas. Ini diartikan sebagai kumpulan keputusan hukum agama sepanjang masa, atau dalam istilah lain, yurisprudensi dalam Islam. Fiqh memiliki struktur tersendiri, dan sebagai disiplin ilmu dan alat untuk pengambilan keputusan hukum, fiqh didukung oleh kerangka teoritis untuk proses pengambilan keputusan hukum agama.¹⁰⁴

Fiqh pada dasarnya bukanlah ilmu teoritis, melainkan merupakan aplikasi praktis dari hukum-hukum agama yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰⁵

Fiqh tidak bersifat normatif yang memberatkan umat, tetapi bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan yang timbul dalam masyarakat.

Dalam Islam, ada dua hal yang sangat penting, yaitu akidah (kepercayaan) dan syari'at (hukum-hukum agama). Akidah adalah keyakinan yang timbul dalam


¹⁰³ Ali and Asrori.

¹⁰⁴ M.A Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial (Yogyakarta: LKIS, 2012)*, Hal. 22 (Yogyakarta: LKIS, 2012).

¹⁰⁵ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial (Bandung: Mizan, 1994)*.

hati manusia dan tidak dapat dipaksakan. Sementara itu, syari'at mengatur tata kehidupan sehari-hari manusia Muslim, termasuk dalam hal ibadah. Fiqh, sebagai ekspresi dari syari'at, memiliki empat komponen utama dalam ajarannya, yaitu *'ubudiyyah* (ibadah), *mu'amalah* (hubungan sosial), *munakahah* (perkawinan), dan *jinayah* (hukum pidana).

Fihq sosial adalah pandangan para ulama atau fuqaha mengenai hukum-hukum praktis yang berasal dari dalil syar'i yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan kemasyarakatan.¹⁰⁶ Penting untuk dicatat bahwa fiqh sosial berbeda dari fiqh muamalah. Fiqh sosial merupakan perkembangan dari fiqh, termasuk fiqh muamalah, namun dengan paradigma yang berpindah dari pendekatan formalistik menuju pendekatan etis.




¹⁰⁶ Rofiq.

BAB III

PERKEMBANGAN PSIKIS REMAJA SANTRI DARI KELUARGA *BROKEN HOME*

3.1. Kelurahan Kaligawe Semarang

Kaligawe merupakan sebuah kelurahan di wilayah Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kelurahan Kaligawe adalah kelurahan yang memiliki letak strategis. Menurut data dari pemerintah kota Semarang, kawasan Kaligawe memiliki luas wilayah dengan luas 700.000 m² dengan 76 RT dan 10 RW. Berdasarkan sensus penduduk 2023, penduduk di kawasan Kaligawe sebanyak 5494 jiwa (penduduk laki-laki) dan 5461 jiwa (penduduk perempuan).¹⁰⁷



Gambar 1. Peta Kota Semarang¹⁰⁸

¹⁰⁷ Badan Pusat Statistik 2020-2023, 'Kecamatan Gayamsari Dalam Angka 2023', *Badan Pusat Statistik*, 2023, 106.

¹⁰⁸ Bappeda Kota Semarang, "Peta Kota Semarang," *BappedaSemarang.wordpress.com*, 2018.

Batas wilayah administrasi untuk kawasan Kaligawe sebelah barat memiliki batas yaitu sungai banjir kanal timur, untuk batas sebelah utara memiliki batas pada kelurahan tambakrejo, untuk batas wilayah sebelah timur memiliki batas pada kelurahan Terboyo dan batas wilayah pada sebelah selatan berada pada kelurahan sawah besar.¹⁰⁹

Kelurahan yang berada dalam BWK V ini termasuk dalam daerah kota bawah yang memiliki karakteristik relatif datar. Kelurahan Kaligawe sebagai salah satu daerah kota bawah, merupakan wadah berkembangnya pusat-pusat kegiatan perkotaan dan permukiman. Kelurahan Kaligawe yang terletak di pinggiran kota memiliki lokasi yang cukup strategis dalam menghubungkan daerah-daerah lain di luar kota Semarang. Kelurahan ini memiliki fungsi sebagai kawasan perdagangan, jasa, dan permukiman serta pendidikan.¹¹⁰

Di area Kaligawe Semarang ada sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta yang berkualitas. Begitu pula ada banyak sekolah menengah lanjutan seperti SMA, SMK dan MA unggulan. Dengan banyaknya pendidikan formal tersebut, di Semarang juga tersedia lembaga pendidikan non formal berupa pesantren, di Semarang terdapat beberapa pesantren, diantaranya pesantren yang berada di area Kaligawe Semarang:¹¹¹

¹⁰⁹ Badan Pusat Statistik 2020-2023.

¹¹⁰ Lembar Fakta Pdrb, 'Buklet Lembar Fakta'.

¹¹¹ Badan Pusat Statistik 2020-2023.

3.1.1. Pesantren Putri As Sa'adah

Pesantren Putri As Sa'adah terletak di Jalan Masjid Terboyo No.8, RT 07 RW 01, Tambakrejo, Gayamsari, Semarang, Jawa Tengah. Gedung pesantren berada di seberang Masjid Terboyo, menghadap ke arah utara, dan tepat di depan makam Adipati Suro Hadimenggolo (Mbah Terboyo). Lingkungan sekitar pesantren dikelilingi oleh rumah warga.¹¹²

Pesantren putri As Sa'adah diasuh oleh Alm. KH. Imam Sya'roni bersama Ibu Nyai Khoiriyah Thomafy, berdirinya Pesantren Putri As Sa'adah ini berawal dari keresahan beliau (Ibu Hj. Khoiriyah Thomafy) yang melihat beberapa remaja di sekitar masjid Terboyo pada saat itu tidak memiliki kegiatan apapun baik fatayat, kegiatan masjid maupun yang lainnya terkhusus bagi anak perempuan.

Salah satu tujuan pesantren ini adalah terciptanya kepribadian muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah, berakhlak mulia serta bermanfaat bagi orang lain dengan jalan menjadi kawula atau mengabdikan kepada masyarakat yang mampu berdiri sendiri, bebas dan teguh dalam kepribadian, menyebarkan agama atau menegakkan ajaran agama islam.¹¹³

Kemudian pada tahun 2002 Ibu Hj. Khoiriyah Thomafy mengajak remaja perempuan untuk mengikuti tadarus al-Qur'an di masjid-masjid ketika bulan Ramadhan. Pada awal kegiatan tadarus yang mengikuti hanya 15 orang, semangat beliau tidak berhenti sampai disitu, beliau semakin bersemangat. Dengan sistem

¹¹² Berliana Kusti, 'Hasil Penelitian Dan Pembahasan Hadis', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2020), 60–107.

¹¹³ KT, "Wawancara" (Semarang: 11 Maret, 2024).

jemput bola, dengan memasuki rumah satu-satu dan mengajak orang-orang untuk mengikuti tadarus, dan setelah bulan Ramadhan berakhir tadarus Al-Qur'an diganti dengan kegiatan membaca berzanji yang didalam rangkaian kegiatannya diselangi dengan kultum yang diisi beliau sendiri, dan lama kelamaan mulai diterapkan dengan mengaji kitab *istiqomah*.¹¹⁴

Tidak lama setelah itu, ada tiga anak yang ingin belajar ilmu agama secara intensif dengan beliau. dan tiga anak tersebut *sowan* ke ndalem dengan maksud ingin menginap di ndalem Ibu Hj. Khoiriyah Thomafy Pada awalnya tidak mendapatkan izin dari suami Alm. K.H.Imam Syaroni karena memang banyak yang harus dipertimbangkan. Akan tetapi, akhirnya beliau pun mengizinkan dan setelah itu mulailah santri yang berdatangan untuk bergabung.¹¹⁵

3.1.2. Pesantren As Shodiqiyah

Pesantren As Shodiqiyah berlokasi di Jalan Sawah Besar Timur No.99, Kaligawe, Gayamsari, Semarang, Jawa Tengah. Pesantren tersebut merupakan bagian dari Yayasan Asshodiyyah yang dipimpin oleh KH. Shodiq Hamzah.¹¹⁶

Yayasan Asshodiyyah merupakan lembaga yang bergerak di bidang sosial keagamaan dan manajemen, pendidikan, penelitian, dakwah, bimbingan haji, umrah, serta kegiatan lain yang sejalan dengan nilai-nilai agama dan pembangunan sosial. Yayasan ini didirikan melalui Akte Notaris Nomor 10 tanggal 14 September 1998. KH. Shodiq Hamzah dikenal sebagai pengelola Bimbingan Haji KBIH

¹¹⁴ KT.

¹¹⁵ KT.

¹¹⁶ Atina Nuzulia, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967, 5–24.

(Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) dan Umrah dengan jama'ah sekitar 500 orang setiap musim haji. Lokasi Yayasan Asshodiyyah memiliki luas tanah sekitar 2,9 hektar, yang sudah dibangun dengan fasilitas seperti Masjid Al Maburr, Pondok Pesantren Putra dan Putri, Gedung SMK, Gedung SMP IT, serta sedang dalam proses pembangunan Aula, BMT, dan KOPONTREN.¹¹⁷

Tanah yang luas dengan bangunan ini dahulu adalah rawa-rawa yang rata-rata berkedalaman 3 meter. Rawa ini digunakan oleh para penduduk setempat untuk memancing. Namun karena rawa ini dikuasai oleh preman, sehingga yang hendak memancing ditarik biaya 10-15 ribu. Puncaknya adalah konflik ketika proses pengebrukan, truk-truk pada awal pembangunan pondok banyak diberhentikan oleh preman-preman dan hal ini menimbulkan kemarahan dari Kyai Shodiq.

Kemudian beliau menemui pimpinan preman-preman yang menghambat pembangunan itu, singkat cerita ketua preman itu akhirnya dengan *legowo* mempersilahkan proyek tersebut berjalan. Juga terjadi hal-hal berbau mistis, suatu ketika KH. Shodiq Hamzah menemui salah satu gurunya untuk meminta bantuan karena selama proses pembangunan beberapa keganjilan terjadi, seperti seringnya tukang bangunannya terjatuh hingga dirawat di Rumah Sakit. Bangunan yang dibangun adalah rumah pribadi KH. Shodiq Hamzah, masjid dan bangunan pondok (yang saat ini menjadi pondok putri). Demikianlah sejarah singkat berdirinya pondok pesantren Asshodiyyah yang penuh dengan cerita menarik.¹¹⁸

¹¹⁷ Nuzulia.

¹¹⁸ Hamzah Shodaqoh, 'Wawancara' (Semarang: 3 April 2024, 2024).

Pesantren Asshodiqiyah dibuka sekitar tahun 2011. Uniknya walaupun masih relatif baru, jumlah santrinya sudah mencapai seratus lebih yang sebagian besar adalah mahasiswa. Pesantren Asshodiqiyah juga memiliki ekstrakurikuler yang beragam, diantaranya adalah latihan *khitobah*, *barjanzi*, *kaligrafi*, *hadrah* atau rebana, komputer, kajian kitab, bela diri, olah raga, *Qori'*, *binadzor*, *sorogan*, *bahtsul masail*, pengajian rutin, *zarkasi*, *istighosah*, dan masih banyak lagi.¹¹⁹

3.2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang-orang yang menjadi sumber dan dapat memberi data terkait dengan penelitian yang akan dilaksanakan (responden).¹²⁰ Berdasarkan pengambilan responden dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel ditentukan dengan cara menentukan kriteria tertentu yang dianggap mampu dalam memberikan segala informasi sesuai dengan kebutuhan peneliti.¹²¹ Setelah menentukan responden, peneliti akan menetapkan beberapa responden yang dianggap mampu memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan peneliti.

Dalam hal ini yang menjadi responden penelitian ini adalah remaja santriwati yang berasal dari keluarga *broken home*, pengurus pesantren dan pengasuh atau pembina pesantren, peneliti meneliti subjek untuk menggali data-data, informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Berikut data yang peneliti ambil sebagai responden penelitian:

¹¹⁹ SH.

¹²⁰ Sugiyono.

¹²¹ Sugiyono.

Inisial	Umur	Keterangan	Pesantren
AM	20 Tahun	Santri <i>Broken home</i>	Pesantren Putri As Sa'adah
CD	19 Tahun	Santri <i>Broken home</i>	Pesantren Putri As Sa'adah
ZB	15 Tahun	Santri <i>Broken home</i>	Pesantren As Shodiqiyah
RD	15 Tahun	Santri <i>Broken home</i>	Pesantren As Shodiqiyah

Tabel 1. Responden Perkembangan *Psikis* santri

Ketentuan responden dalam menemukan data perkembangan *psikis* remaja santriwati dari keluarga *broken home* di lingkungan pesantren area Kaligawe Semarang dalam penelitian ini yaitu, remaja santriwati yang berasal dari keluarga *broken home* di lingkungan pesantren area Kaligawe Semarang, yaitu dari pesantren Putri As Sa'adah dan pesantren As Shodiqiyah yang rentan usianya antara 12 sampai 20 tahun, masing-masing dari pesantren di ambil dua responden. Adapun nama responden akan disamarkan dengan inisial.

3.3. Perkembangan Psikis Remaja Santriwati Dari Keluarga *Broken home* di Lingkungan Pesantren Area Kaligawe Semarang

Remaja merupakan seorang anak yang belum masuk ke tahap dewasa. Ditinjau dari segi usia, masa-masa remaja merupakan masa dimana seorang anak berada pada periode antara usia 12 hingga 20 tahun. Pada hakekatnya, masa-masa remaja merupakan tahapan kehidupan seseorang antara masa anak-anak hingga dewasa. Masa remaja merupakan masa yang sangat indah dan merupakan masa yang selalu diingat karena penuh dengan suka cita dan rintangan. Akan tetapi, masa remaja juga identik dengan kata pemberontakan.

Permasalahan di dalam keluarga seperti adanya perpecahan rumah tangga (broken home), keadaan ekonomi yang kurang, interaksi antar anggota keluarga yang kurang harmonis, perhatian dari orang tua yang minim pada prestasi belajar di rumah atau sekolah contohnya seperti dorongan belajar yang minim atau tuntutan yang terlalu banyak akan mempengaruhi perkembangan anak.

Demikian pula bagi seorang remaja yang mengalami masalah keluarga pastinya akan ada perbedaan dengan remaja yang tidak mengalami masalah keluarga. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang remaja yang berasal dari keluarga broken home melakukan perilaku negatif dikarenakan masalah kejiwaan remaja yang mengalami masalah broken home sangat rentan terpengaruh oleh hal-hal negatif. Masalah broken home sendiri menyebabkan sebuah pertikaian dan berujung pada perpisahan. Perceraian tentunya akan berdampak negatif bagi semua anggota keluarga.

Remaja yang dibesarkan dalam keluarga yang kurang harmonis tidak akan mendapatkan kepuasan yang cukup, dan akan sulit mengembangkan keterampilan sosialnya. Beberapa anak mungkin dapat bangkit kembali setelah mereka terbiasa dengan perubahan dan rutinitas harian pasca perceraian. Namun beberapa anak lainnya mungkin tidak akan pernah benar-benar kembali normal. Mereka mungkin akan mengalami masalah yang berkelanjutan dalam seumur hidup mereka.

Bagi anak yang mulai beranjak dewasa, mencoba memahami dinamika keluarga yang berubah dapat membuat mereka terganggu dan bingung. Anak ini mungkin mengalami kesulitan berhubungan dengan orang lain dan cenderung

memiliki kontak sosial yang lebih sedikit. Terkadang anak yang hidup di tengah perceraian orang tuanya merasa tidak aman dan bertanya-tanya apakah keluarga mereka adalah satu-satunya keluarga yang bercerai. Namun di sisi lain, kesulitan beradaptasi terhadap perubahan perceraian membuat anak-anak terpengaruh untuk belajar beradaptasi dengan perubahan lebih sering dan lebih cepat dari biasanya.

Anak yang menjadi korban perceraian akan merasa bersalah dan sering bertanya-tanya mengapa perceraian terjadi dalam keluarga mereka. apakah mereka telah melakukan kesalahan. Rasa bersalah meningkatkan tekanan, dapat menyebabkan depresi, stres, dan masalah kesehatan lainnya.

Penelitian ini melibatkan 4 responden, yang terdiri dari dua remaja santriwati yang berasal dari keluarga *broken home* dari pesantren putri As Sa'adah, dua remaja santriwati yang berasal dari keluarga *broken home* dari pesantren As Shodiqiyah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan partisipan, ditemukan beberapa perilaku yang menggambarkan perkembangan *psikis* remaja santriwati yang berasal dari keluarga *broken home* di lingkungan pesantren area Kaligawe Semarang. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh AM, responden dalam wawancara berikut:

“Saya juga mudah bergaul dengan teman-teman di pesantren. Tapi terkadang saya sebel jika mereka di jenguk oleh orang tua mereka karena saya tidak pernah di jenguk orang tua saya. Ayah dan ibu hanya mentransfer uang kepada saya. Biasanya kalo ada temen yang sedang di jenguk, saya keluar dari kamar dan pindah ke musholla atau keluar jajan sendiri agar tidak melihat mereka. Ketika ada

masalah entah tentang pelajaran atau yang lain, saya lebih memilih diam dan tidak menceritakan kepada siapapun.”¹²²

Dari penjelasan AM dapat disimpulkan bahwa AM memiliki perkembangan *psikis* yang baik yaitu mudah bergaul dengan teman-teman di pesantren. Namun AM juga memiliki perkembangan *psikis* negatif yaitu berupa perasaan tidak suka jika ada temannya yang dijenguk oleh orang tuanya, dan lebih memilih diam ketika sedang memiliki masalah. Selain AM, responden yang lain yaitu CD, yang menyatakan:

“Saya sering minder kumpul sama teman-teman, saya merasa tidak sama dengan mereka, saya juga sering tidak mengikuti kegiatan ngaji kitab di pesantren karena saya takut kalo dapet pertanyaan dari *ustadz*. Saya takut gak bisa jawab karena sebelumnya saya gak pernah belajar pelajaran ini, ibu saya juga tidak pernah memberi tahu saya pelajaran ini karena beliau sibuk bekerja.”¹²³

Dari penjelasan CD dapat disimpulkan bahwa CD memiliki perkembangan *psikis* yang negatif yaitu merasa minder bergaul dengan teman-temannya. CD juga sering tidak mengikuti kegiatan pesantren dikarenakan takut jika mendapat pertanyaan dari *ustadz* yang mengajar. Responden selanjutnya yaitu ZB, yang menyatakan:

“Saya merasa senang dan tenang di pesantren, karena saya mendapatkan banyak teman disini. Dengan banyaknya kegiatan di pesantren telah menyibukkan saya sehingga sedikit lupa dengan masalah perceraian orang tua saya. saya sangat senang mengikuti kegiatan apa saja yang ada disini, selain takut kena *takzir* saya juga memang suka kumpul dengan teman-teman saat kegiatan. Saya tidak pernah merasa iri dengan teman-teman saya yang lain yang orang tuanya masih harmonis, yang saya pikirkan hanya saya ingin rajin belajar dan menjadi kebanggaan ayah ibu saya”¹²⁴

¹²² KT, “Wawancara” (Semarang: 1 maret, 2024).

¹²³ CD, “Wawancara” (Semarang: 1 Maret, 2024).

¹²⁴ ZB, “Wawancara” (Semarang: 3 Maret, 2024).

Dari penjelasan ZB dapat disimpulkan bahwa ZB memiliki perkembangan *psikis* yang baik yaitu mudah bergaul dengan teman-temannya dan tidak pernah merasa iri dengan orang lain yang masih memiliki keluarga yang lengkap dan harmonis. Selain ZB, Responden yang lain yaitu RD, yang menyatakan:

“Saya merasa senang di sini, saya sangat senang mendengarkan ngendikan Abah Yai, perkataan beliau selalu menambah kebesaran hati saya, beliau selalu memberi motivasi untuk untuk selalu giat belajar dan jangan khawatir dengan orang tua di rumah. Saya susah bergaul dengan teman-teman yang lain. Saya juga sering menyimpan masalah saya sendiri, saya tidak akan menceritakannya kepada siapapun, karena saya sudah terbiasa menyembunyikan identitas saya kalo orang tua saya bercerai.”¹²⁵

Dari penjelasan RD dapat disimpulkan bahwa RD memiliki perkembangan *psikis* yang baik yaitu merasa senang dengan lingkungan yang baik yaitu tinggal di pesantren. Namun RD juga memiliki perkembangan *psikis* negatif yaitu susah bergaul dengan teman-temannya dan lebih suka menyimpan masalahnya sendiri.

¹²⁵ RD, “Wawancara” (Semarang: 3 Maret, 2024).

BAB IV

TINJAUAN FIQH SOSIAL TERHADAP PERKEMBANGAN PSIKIS REMAJA SANTRIWATI DARI KELUARGA *BROKEN* *HOME*

4.1. Perkembangan Psikis Remaja Santriwati dari Keluarga *Broken Home*

Berdasarkan informasi yang didapat, lewat hasil wawancara serta observasi yang dilakukan, didapatkan fakta mengenai bagaimana perkembangan *psikis* remaja santriwati yang orang tuanya bercerai di lingkungan pesantren area Kaligawe Semarang. Hal ini didasarkan kepada jawaban dan juga respon yang diberikan oleh responden.

Sesuai dengan penelitian yang telah ditemukan oleh peneliti bahwa pada subjek AM menggambarkan beberapa perkembangan *psikis* yang baik, terbukti dengan perasaan AM merasa lebih tenang tinggal di pesantren, AM merasa nyaman menjalankan kegiatan pesantren, bahkan AM bisa mengikuti salah satu program unggulan di pesantren yaitu program tahfidz. Dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam aspek kognitif, AM sudah mencapai kematangan berfikir, karena AM sudah mampu membuat keputusan dan memecahkan masalah dan mampu berfikir ke arah masa depan.

Sedangkan Subjek CD, masih belum bisa sepenuhnya melupakan masalah keluarganya, CD masih sering merasa cemas dengan keadaannya, CD sering

merasa minder bergaul dengan temannya dan seringkali takut mengikuti kegiatan yang ada di pesantren, CD sering merasa kebingungan, CD anak yang pendiam dan suka menyendiri. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa Pada tahap krisis identitas, berbagai perasaan muncul, termasuk kepekaan terhadap rangsangan luar dan respons yang cenderung berlebihan. Remaja cenderung mudah tersinggung, merasa senang dengan cepat, sulit mengendalikan diri, cenderung menyendiri, dan merasa terasing. Mereka juga mungkin merespons dengan kemarahan yang tidak proporsional untuk meyakinkan orang di sekitarnya. Variasi perasaan ini juga mencerminkan perbedaan temperamen antara remaja.¹²⁶

Begitu juga dengan subjek ZB, bahwasanya ZB juga merasakan kurang perhatian dari orang tuanya, sehingga ZB seringkali mencari perhatian dari teman-temannya. Namun ZB merasa lebih tenang tinggal di pesantren. ZB termasuk santri yang baik, eamah, rajin dan tidak pernah meninggalkan kegiatan pesantren. ZB anak yang mudah terbawa emosi.

Subjek RD merasa sangat senang tinggal di pesantren, namun RD masih sesekali bolos kegiatan pesantren, dan RD sering merasa takut tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Menurut kesaksian dari temannya, RD anak yang baik dan lucu namun RD sering terbawa emosi jika ada teman yang mengingatkan untuk mengikuti kegiatan pesantren.

Dari penjelasan responden yang diwawancarai, terdapat beberapa perilaku remaja santriwati dari keluarga *broken home* yang menunjukkan perkembangan

¹²⁶ Ali and Asrori.

psikis yang baik di lingkungan pesantren. Seperti merasa mudah bergaul dengan teman-teman yang lain di pesantren, merasa senang mengikuti kegiatan yang ada di pesantren, dan merasa lebih nyaman tinggal di pesantren. Perilaku remaja santriwati yang berasal dari keluarga *broken home* ini menunjukkan bahwa mereka sudah mampu mengendalikan *ego* nya. Sesuai dengan teori perkembangan *psikis* Erikson yang menyatakan bahwa ketika individu sudah bisa mengendalikan egonya dan identitas dirinya sudah terbentuk atau telah mapan, maka remaja dapat bergerak ke arah hubungan interpersonal yang akrab.¹²⁷

Namun terdapat beberapa perilaku remaja santriwati dari keluarga *broken home* yang menunjukkan perkembangan *psikis* yang kurang baik di lingkungan pesantren. Seperti tidak mematuhi kegiatan pesantren, susah bergaul dengan teman-temannya, suka memendam masalahnya sendiri, mudah tersinggung, tidak suka dengan pendapat orang lain yang berbeda engannya, dan susah untuk bekerja sama dengan teman-teman yang lain di pesantren. Perilaku kurang baik pada remaja santriwati sesuai dengan teori perkembangan *psikis* Erikson, yang mengindikasikan bahwa dalam upaya mencari identitas *ego*, remaja cenderung mengalami kecemasan tentang isolasi, kebingungan, mudah tersinggung, merasa malu, dan depresi.¹²⁸

Mereka mulai menyadari karakteristik yang melekat pada diri mereka, termasuk preferensi dan ketidaksukaan, serta tujuan yang ingin dicapai di masa depan. Mereka juga mengembangkan kekuatan dan keinginan untuk

¹²⁷ Erikson, *Teori Perkembangan Psikis Erik Erikson*.

¹²⁸ Erikson, *Teori Perkembangan Psikis Erik Erikson*.

mengendalikan hidup mereka sendiri, serta menjadi peka terhadap pandangan orang lain tentang mereka. Masalah yang muncul meliputi konflik dalam citra diri, kesulitan membangun kedekatan, dan penolakan terhadap standar keluarga atau masyarakat.¹²⁹

4.2. Tinjauan Fiqh Sosial terhadap perkembangan psikis remaja santriwati dari keluarga *broken home*.

Dari penjelasan responden yang diwawancarai, terdapat beberapa perilaku remaja santriwati dari keluarga *broken home* yang menunjukkan perkembangan *psikis* yang baik di lingkungan pesantren. Namun terdapat beberapa perilaku remaja santriwati dari keluarga *broken home* yang menunjukkan perkembangan *psikis* yang kurang baik di lingkungan pesantren. Seperti rasa kurang percaya diri dan pesimis.

Kepercayaan diri adalah bagian dari kepribadian manusia yang memiliki peran penting dalam mengaktualisasikan potensi individu. Tanpa kepercayaan diri, seseorang mungkin menghadapi berbagai masalah dalam kehidupannya. Ketika seseorang memiliki kepercayaan diri, ia menjadi lebih mudah dalam bergaul. Meskipun berinteraksi dengan orang yang lebih tua, lebih pandai, atau lebih kaya, mereka tidak merasa malu atau canggung. Mereka dapat menunjukkan diri mereka apa adanya, tanpa perlu menonjolkan kelebihan atau menyembunyikan kekurangan.

¹²⁹ Ali and Asrori.

Hal ini karena individu yang percaya diri telah memahami dan menerima kondisi dirinya sendiri.¹³⁰

Rasa kurang percaya diri sendiri merupakan tindakan merendahkan diri sendiri dengan membandingkan diri dengan orang lain yang dianggap lebih tinggi. Akibat dari adanya rasa kurang percaya diri dalam diri seseorang mereka akan merendahkan dan menganggap remeh dirinya sendiri. Sehingga muncul rasa overthinking atau berpikir secara berlebihan tentang kekurangan-kekurangan yang ada dalam dirinya.

Bahkan banyaknya para remaja putri pada masa kini merasa kurang akan dirinya. Seakan-akan mereka tidak dapat mengeluarkan kelebihan yang mereka miliki. Mereka merasa asing di dalam diri mereka dan susah untuk menjadi pribadi. Bukankah Allah sudah memberikan sifat yang baik pada pembentukan manusia. Bahkan Muslimah di era digital sekarang kurang memperhatikan kelebihan yang ada di dalam diri.

Terlebih pada remaja putri yang berasal dari keluarga broken home atau yang orang tuanya bercerai, mereka merasa berbeda dengan teman-temannya yang lain karena tidak memiliki orang tua yang lengkap. Hal tersebut memicu tumbuhnya perasaan rasa kurang percaya diri dan tak luput dari membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Bahkan sulitnya para remaja putri yang orang tuanya bercerai keluar dari keterpurukan akan diri yang selalu merasa kurangnya percaya akan diri sendiri dan selalu ingin menjadi pribadi orang lain.

¹³⁰ Suryono.

Pada dasarnya, Al-Qur'an menyampaikan prinsip-prinsip dasar yang relevan dengan seluruh aspek kehidupan manusia. Al-Qur'an memberikan panduan kepada akal dan perasaan manusia, mengajarkan tauhid (keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa), membersihkan jiwa melalui ibadah, memberikan petunjuk tentang kebaikan dan kepentingan baik secara individu maupun sosial, serta menunjukkan jalan terbaik untuk mencapai potensi sejati dan kesempurnaan diri, yang pada gilirannya dapat membawa kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Salah satu konsep percaya diri yang terdapat dalam Al-Qur'an dapat ditemukan dalam surah Ali Imran ayat 139.¹³¹

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Janganlah kamu (merasa) lemah dan jangan (pula) bersedih hati, padahal kamu paling tinggi (derajatnya) jika kamu orang-orang mukmin.”¹³²

M. Quraish shihab dalam tafsirnya al-misbah berpandangan bahwa kata (شُهَدَاء) *syuhada'* adalah bentuk jamak dari kata (شَهِيد) *syahid*. Kata yang terangkai dari huruf-huruf *syin*, *ha'* dan *dal*, menurut pakar Bahasa Arab, Ibn Faris, tidak keluar maknanya dari “kehadiran/keberadaan, pengetahuan serta pemberitahuan.” Yang gugur dalam peperangan di jalan Allah dinamai *syahid* karena para malaikat menghadiri kematiannya, atau karena dia gugur di bumi, sedang bumi, juga dinamai (شَهِيدَة) *syahidah* sehingga yang gugur dinamai *syahid*. Kata *Syahid* dapat berarti objek dan juga subjek sehingga *syahid* dapat berarti yang *disaksikan* atau yang *menyaksikan*. Dia

¹³¹ Umar Said, *Hukum Islam* (Surabaya: Cempaka, 1990). 263.

¹³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahannya* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2021), h. 406.

disaksikan oleh pihak lain sebagai pejuang, serta dijadikan saksi dalam arti teladan, dan dalam saat yang sama dia pun menyaksikan kebenaran melalui keguguran serta menyaksikan pula ganjaran Ilahi yang dijanjikan bagi mereka.¹³³

Dalam Tafsir Kementerian Agama RI juga menjelaskan, ayat ini menghendaki agar kaum Muslimin jangan bersifat lemah dan bersedih hati, meskipun mereka mengalami pukulan berat dan penderitaan yang cukup pahit dalam perang uhud, karena kalah atau menang dalam suatu peperangan adalah hal yang biasa yang termasuk dalam ketentuan Allah. Yang demikian itu hendaklah dijadikan pelajaran. Kaum Muslimin dalam peperangan sebenarnya mempunyai mental yang kuat dan semangat yang tinggi serta unggul jika benar-benar beriman.¹³⁴

Ayat di atas telah menegaskan kepada kita untuk jangan bersikap lemah dan bersedih hati. Karena Allah SWT senantiasa menjaga setiap hamba-Nya dan Allah akan menaikkan derajat manusia yang senantiasa beriman. Jadi jangan menganggap sepenuhnya rasa kurang percaya diri menjadi hal yang dipandang buruk, namun bisa jadi justru mendorong kita menuju jalan kebaikan, rasa kurang percaya diri dalam kebaikan yaitu seperti ingin lebih taat, ingin lebih rajin beribadah, dan lain-lain. Oleh karena itu janganlah merendahkan diri kita dan jangan menjadi pribadi orang lain tetap bersyukur apa yang telah Allah ciptakan dan tetap fokus untuk meningkatkan diri kita menjadi versi yang lebih baik lagi.

¹³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah* 2009).

¹³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahannya* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2021), h. 406.

Ayat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai ayat yang membahas tentang percaya diri karena terkait dengan karakter dan sikap seorang mukmin yang memiliki pandangan positif terhadap dirinya sendiri dan keyakinan yang kokoh. Dari ayat tersebut, terlihat bahwa orang yang memiliki kepercayaan diri dalam Al-Qur'an disebut sebagai individu yang tidak merasa takut, sedih, atau gelisah, melainkan sebagai orang-orang yang beriman dan teguh dalam menjalani prinsip-prinsip agama.

Agama Islam mendorong kita untuk memiliki keyakinan diri dan tidak kehilangan harapan dalam mencari rahmat dan petunjuk Allah SWT. Sebagai manusia, kita diwajibkan untuk berusaha dan bertawakal kepada Allah SWT, karena pasti ada jalan keluar dari setiap masalah. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman selalu menjalin hubungan yang erat dengan Allah, baik secara fisik maupun batin, mereka senantiasa dihidupi dan dikuatkan oleh ruh Allah. Mereka tidak pernah menyerah pada rahmat Allah, bahkan di tengah cobaan yang melanda, karena mereka memiliki ketenangan dalam kepercayaan kepada Allah SWT.

Sebagai santri, seharusnya selalu tekun dan sungguh-sungguh dalam mengejar ilmu, di mana pun mereka berada. Mereka harus senantiasa berdoa kepada Allah dan berupaya sebaik mungkin dalam proses pembelajaran. Tidak boleh ada rasa menyerah atau keputus asa dalam mencapai cita-cita, baik dalam meraih ilmu maupun dalam menghadapi kegagalan. Hal yang sama berlaku ketika menghadapi masalah pribadi atau tantangan lainnya.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan analisis yang telah dikemukakan di atas maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagaimana berikut:

- 5.1.1. Dampak perceraian orang tua bervariasi dan selalu memberikan berbagai konsekuensi bagi individu yang terlibat. Perceraian dapat memengaruhi perkembangan anak, termasuk mereka yang tinggal di pesantren, dengan menghasilkan dampak negatif seperti sensitivitas emosional yang meningkat, kesulitan dalam berkonsentrasi belajar, kurangnya perhatian terhadap lingkungan dan orang lain, serta kurangnya pemahaman tentang tata krama dan etika sosial. Selain itu, anak juga cenderung mencari perhatian dari orang lain, memiliki perilaku egois, kurang semangat dalam menjalani kehidupan, cenderung melakukan perilaku yang tidak pantas, dan mungkin mengalami depresi. Namun, di sisi lain, perceraian juga dapat membawa dampak positif seperti meningkatkan kemandirian dan kedewasaan anak, memberikan kekuatan untuk bangkit dari kesulitan, memperbaiki kesehatan mental, dan merangsang minat untuk menciptakan kehidupan yang lebih bahagia di masa depan.

5.1.2. Berdasarkan tinjauan fiqh sosial terhadap perkembangan remaja santriwati dari keluarga broken home, mengacu pada tafsir dan pesan yang terkandung dalam QS. Ali Imran: 139, sebagai sebuah pedoman tentang pentingnya percaya diri dalam kemampuan yang dimiliki, didorong untuk senantiasa berdoa kepada Allah SWT, serta tidak berhenti berusaha dan berjuang mencari rahmat-Nya dalam segala hal. Khususnya bagi santri, diperlukan sikap optimis dalam menghadapi tantangan hidup, bersungguh-sungguh dalam setiap tindakan, bertawakkal kepada Allah atas segala hal, terus berharap pada rahmat dan ridha-Nya, serta selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah.

Agama Islam mengajarkan kita untuk menyerahkan diri dan tulus kepada Allah SWT. Sebagai manusia, kita harus memiliki keyakinan dan tidak boleh berputus asa dalam mencari rahmat Allah. Banyak orang yang mudah putus asa, bahkan sampai pada tindakan bunuh diri, karena kurangnya pemahaman dan kepatuhan terhadap ajaran Al-Qur'an. Sebagai manusia, kita harus berusaha dan bertawakkal kepada Allah, karena pasti ada jalan keluar dari setiap masalah.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dari peneliti hendak memberikan saran kepada beberapa pihak:

5.2.1. Orang tua seharusnya mempertimbangkan komitmen yang telah mereka buat saat menikah, dan memastikan untuk memelihara komitmen tersebut ketika menghadapi masalah. Dengan demikian, mereka dapat

menyelesaikan konflik dengan baik tanpa harus beralih ke perceraian. Mengingat dampak yang besar dari perceraian terhadap perkembangan anak, orang tua harus secara serius mempertimbangkan dampaknya sebelum mengambil keputusan untuk bercerai. Mereka harus memilih antara memenuhi keinginan ego mereka untuk bercerai atau menjaga perkembangan anak yang mungkin terpengaruh oleh keputusan mereka untuk berpisah.

5.2.2. Anak-anak yang mengalami perceraian orang tua sebaiknya mengembangkan sikap optimis dan progresif terhadap masa depan. Mereka harus yakin bahwa sebagai korban perceraian, mereka tidak ditakdirkan untuk selalu merasa buruk. Penting untuk menghidupkan kembali harapan dan motivasi untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, serta membuktikan kepada orang lain bahwa kita mampu menjadi lebih tangguh dan berprestasi.

5.2.3. Bagi teman-teman santri agar selalu menjaga ucapannya, supaya tidak menyinggung perasaan teman yang lain, karena kita tidak tau sepenuhnya latar belakang dari teman-teman kita. Apakah dia bisa menerima ucapan kita, atautan dia pernah mengalami hal buruk dalam hidupnya yang menyebabkan dirinya mudah tersinggung dengan ucapan kita.

5.3. Penutup

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang, saya bersyukur dengan rasa hamdalah yang tulus karena penyelesaian skripsi dengan judul "TINJAUAN FIQIH SOSIAL TERHADAP PERKEMBANGAN REMAJA SANTRIWATI DARI KELUARGA *BROKEN HOME*" telah selesai dengan baik dan benar. Sebagai penulis skripsi ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penulisan skripsi ini. Bantuan yang diberikan dalam bentuk informasi, diskusi, referensi jurnal dan buku, serta kontribusi lainnya sangat berarti bagi kelancaran penulisan skripsi ini.

Saya menyadari bahwa dalam setiap karya pasti terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, dengan rendah hati, saya menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk meningkatkan kemampuan akademik saya di masa mendatang. Terakhir, saya berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi saya pribadi dan juga bagi semua kalangan. Semoga kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah SWT dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya dalam menjalani kehidupan. Amiin Amiin Ya Robbal 'Alamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Terj. M. Tolcha Mansoer, *Et.Al, Juz 1* (Bandung: Risalah, 1985)
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Merajut Kehidupan Pasca Pernikahan* (Jakarta: Wahyu Press, 2003)
- Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan*, 2017
- Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud, Juz 2*, Beirut : Al-Kutub, 1996, h.1863
- Al-Abrasy, Muhammad Atyhiyah, *Beberapa Pemikiran Pendidikan Islam*, (Jogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996), 40
- Al-Asqalany, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam* (Bandung: PT Al Ma'rifat, 1996)
- Al-Tusiy, Hasan Bin 'Ali, *Al-Mabsut Fi Fiqh Al-Imamiyyah*, h. 102
- Al Jaziri, "Al Fiqh Ala Al Madzahib Al Arba'ah" (IV/186, n.D.).
- Al Qur'an*
- Ali, Mohammad, and Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja, Perkembangan Peserta Didik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Indonesia*, h. 200
- Andi Mappiere, *Psikologi Remaja*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1982:), 25
- Andi Mappiere, *Psikologi Remaja* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1982)
- Arikunto, Suharsimi, 'Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek', *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, V (2002), 206
- Aristya, Della Nur, and Anizar Rahayu, 'Hubungan Dukungan Sosial Dan Konsep Diri Dengan Penyesuaian Diri Remaja Kelas X Sma Angkasa I', *Ikarait-*

- Humaniora*, 2.2 (2018), 75–81
- Badan Pusat Statistik 2020-2023, 'Kecamatan Gayamsari Dalam Angka 2023',
Badan Pusat Statistik, 2023, 106
- Balqis, Zakiyah, 'Wawancara' (Semarang: 3 Maret, 2024)
- Bappeda Kota Semarang, 'Peta Kota Semarang',
Bappedasemarang.Wordpress.Com, 2018
- bidin A, *Metode Penelitian Kualitatif*, *Вестник Росздравнадзора*, 2017, IV
- Claudia, 'Wawancara' (Semarang: 1 Maret, 2024)
- Daar El-Hadist* (Kairo, 2003)
- Darmiko Suhendra, 'Khulu' Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Asy-Syar'iyah*, 1 (2016), 219–33
- Dauphin, Barry, 'Encyclopedia of Personality and Individual Differences',
Encyclopedia of Personality and Individual Differences, January, 2016
<<https://doi.org/10.1007/978-3-319-28099-8>>
- 'Diara Eka Yogianti, "Perceraian Orang Tua Dan Dampaknya Bagi Perkembangan Emosi Remaja (Studi Kasus Di Desa Hargomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)" Skripsi S1, Lampung : IAIN Metro, 2019.'
- Elizabeth, Hurlock B., *Psikologi Sosial: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, 5th edn (Jakarta, 1980)
- Erikson, Erik, 'Identitas Dan Siklus Hidup Manusia', *Gramedia*, 1989
- , *Teori Perkembangan Psikososial Erik Erikson* (Jakarta, 2010)
- Fiqh Islam "Hukum Fiqh Lengkap"*, H. Sulaiman Rasjid (Bandung; Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 374.
- Gabetta, 'Undang-Undang No. 7 Tahun 1989', *NBER Working Paper Series*, 58.58 (1989), 99–104

Gunawan, 'Dampak-Dampak Perceraian Terhadap Para Pihak', *Universitas Surakarta*, 2019

H.S.A Hamdani, *Risalat Al-Nikah*, h. 203

Hafiza, Sarah, and Marty Hawarpury, 'Pemaknaan Kebahagiaan Okeh Remaja Broken Home', *Jurnal Ilmiah Psikologi*, 5 (2018), 60

Ibnu Hamz, *Al-Muhalla*, h.15-16

Ismiati, Ismiati, 'Perceraian Orangtua Dan Problem Psikologis Anak', *At-Taujih : Bimbingan Dan Konseling Islam*, 1.1 (2018), 1–16
<<https://doi.org/10.22373/taujih.v1i1.7188>>

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahannya* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2021), h. 406.

Khairunnisa, Afifah, 'Wawancara' (Semarang: 3 Maret, 2024)

Khoiriyah Thomafy, 'Wawancara' (Semarang: 11 Maret, 2024)

Kitab Fathul Mu'in, (Bab Nikah Fashlun Fi Tholaq), Jilid 3, h.135-136

Kitab Fathul Mu'in, (Bab Nikah Fashlun Fi Tholaq), Jilid 3, h.135

Kompilasi Hukum Islam Pasal 116

Kompri, 'Manajemen Dan Kepemimpinan Pondok Pesantren', *Prenadamedia*, 1 (2018), 3

Kusti, Berliana, 'Hasil Penelitian Dan Pembahasan Hadis', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2020), 60–107

Kusumawanti, and Arawindha, *Desain Riset Penelitian Fenomenologi* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2018)

Laela, Faizah Noer, *Bimbingan Konseling Keluarga Dan Remaja*, 2017

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah* (2009).

Mahfudh, M.A Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKIS, 2012), Hal. 22

(Yogyakarta: LKIS, 2012)

Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, 5th edn (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1974)

Mahsun, *Metode Penelitian Bahasa*, 2017

Muhammad As-Shan'ani, *Subulu as-Salam Syarh Bulugu Al-Maram Min Jami'il Adillat al-Ahkam, Juz II, (Cet.IV; Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1971), h.111.*

Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis (Bandung: Mizan, 2002). 138* (Bandung: Mizan, 2002)

'Muhammad Ibrahim Al-Hafnawi, *Al-Mausuah Al-Fiqhiyah Al-Muyassarah Fii Zawaj Wa Talak*, (Cet. I; Mesir: Dar Al-Faruq, 2018), h.15.'

Nawawi, Hadari, and Martini Hadari, 'Instrumen Penelitian Bidang Sosial', *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, 1 (2006), 74

Nuzulia, Atina, 'No Title No Title No Title', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967, 5–24

Parnawi, Afi, *Psikologi Perkembangan*, 2022

Pasal 2 Dan 3 KHI

Pdrb, Lembar Fakta, 'Buklet Lembar Fakta'

Pramasdwita, Angela, and Erlyn Erawan, 'Gambaran Resiensi Pada Remaja Dengan Adventitious Visual Impairment', *Jurnal Experientia*, 6.2 (2018), 33–44

R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, h. 42

Rakhmat, Dengan, Tuhan Yang, Maha Esa, and Presiden Republik Indonesia, 'UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', 1974, 1–15

Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*

- (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2012)
- Santrock, John W, *Adolescence Perkembangan Remaja* (Jakarta: Erlangga, 2023)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Alih Bahasa M. Tholib, h.38
- Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, h. 9
- Shodaqoh, Hamzah, 'Wawancara' (Semarang: 3 April 2024, 2024)
- Soedarsono Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga : Perspektif Perdata Barat/BW Hukum Islam Dan Hukum Adat*, h. 71
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, 6th edn (Yogyakarta: Liberty, 2007)
- , *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, 6th edn (Yogyakarta: Liberty, 2007)
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2014
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015)
- Sumargo, Bagus, *Teknik Sampling* (Jakarta: UNJ Press, 2020)
- Suryono, Dodon, 'Dr . Dodon Suryono', *Stimulasi Aspek Perkembangan*, 2018
- Syabiq, *Fiqh Sunnah VIII*. 9
- Syafi'i, Imam, 'Ponok Pesantren Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter', *Al-Tadzkiyyah*, 8 (2017), 88
- Thalib, Syuyuthi, *Hukum Kekeluargaan Di Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam*, 5th edn (Jakarta: UI Press, 1986)
- Thomafy, Khoiriyah, 'Wawancara' (Semarang: 1 maret, 2024)
- Trisiana, Andra, *Metode Penelitian*, 2018
- Umar Said, *Hukum Islam* (Surabaya: Cempaka, 1990). 263

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

‘Uswatun Hasanah, “Pengaruh Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak”,
Jurnal Analisis Gender Dan Agama, Vol. 2 No. 1 (2019).’

Widiastuti, Anik, and Anissa Siti Nurhayati, ‘Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Pengembangan Desa Wisata Nganggring Sleman’, *Jurnal Ilmiah WUNY*, 1.1
(2019) <<https://doi.org/10.21831/jwuny.v1i1.26852>>

Willis, Sofyan S, *Konseling Keluarga* (Bandung: Alfabeta, 2013)

Wiresti, Ririn Dwi, and Na’imah Na’imah, ‘Aspek Perkembangan Anak :
Urgensitas Ditinjau Dalam Paradigma Psikologi Perkembangan Anak’,
Aulad : Journal on Early Childhood, 3.1 (2020), 36–44
<<https://doi.org/10.31004/aulad.v3i1.53>>

WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial* (Bandung: Mizan, 1994)

Yusuf, Ahmad Muri, *Metode Penelitian* (Jakarta: Prenadamedia, 2017)

